

NO. P-ISSN : 2614-2031
NO. E-ISSN : 2621-6450



JURNAL META-YURIDIS

VOLUME 1, NO. 2 AGUSTUS 2018

ANALISIS KASUS MAMA MUDA (MAMAK MENYELESAIKAN URUSAN DALAM HARTA PUSAKA) MINANGKABAU Ocy Ananda Erica, Wahyu Okta Prasetyo, Alfikri, Ulfia Hasanah	1
ANALISIS TERHADAP PENGATURAN PLAGIASI DI INDONESIA Sapto Budoyo, Toebagus Galang, Wahyu Timur, Haryono	9
FUNGSI PENGAWASAN DPR TERHADAP PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM Sunardi	22
KAJIAN PERLINDUNGAN EMPLOYEE INVENTION TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PERJANJIAN KERJA Putri Purbasari R.M.	35
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PROSES PEMILIHAN KETUA DPD RI BERDASARKAN POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA John Paulus Pile Tukan, Lita Tyesta Alw	47
POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM Ikka Puspitasari, Iwan Rois	63
UPAH DAN TENAGA KERJA (<i>Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam</i>) Nur Aksin	72

BIBLIOTHECA UNIVERSITATIS PGRI SEMARANG

DITERBITKAN OLEH :
Fakultas Hukum
Universitas PGRI Semarang

ALAMAT REDAKSI :
Jl. Sidodadi Timur No.24 Semarang
Telp : (024) 8316377 Fax : (024) 8448217
Email : metayuridisjurnal@gmail.com



NO. P-ISSN : 2614-2031
NO. E-ISSN : 2621-6450

DIPUBLIKASIKAN OLEH : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
HAK CIPTA ©2018

ISSN : 2614-2031

Jurnal Meta-Yuridis
Volume 1, Nomor 2 Juli 2018

Merupakan Jurnal Ilmiah yang membahas tentang masalah masalah seputar Hukum yang ada di masyarakat baik itu berupa hasil hasil pemikiran maupun hasil dari penelitian yang didukung dengan bukti bukti yang Kongkrit dan Ilmiah yang diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum dan memajukannya. Diterbitkan dua kali dalam satu tahun pada bulan Januari dan Juli oleh Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Dalam satu volume jurnal ini ada 1 nomor yang berisi 7 artikel. Artikel merupakan hasil penelitian dalam bidang Hukum. Versi online dapat diakses pada: <http://journal.upgris.ac.id/index.php/Meta-Yuridis>.

Pelindung

Dr.Muhdi.S.H.,M.Hum

Penanggung Jawab

Sapto Budoyo.,S.H.,M.H.

Pemimpin Redaksi

Dr.Wahyu Widodo.,S.H.,M.Hum

Dewan Redaksi

Dr.Haryono.S.H.,M.Hum

Toebagus Galang W.P.,S.H.,M.H

Wahyu Timur.,S.H.,M.H.

Mitra Bestari

Dr.Purwanto, S.H., M.S. (Fakultas Hukum Universitas Panca Bakti Pontianak)

Email : purwantoupb@gmail.com

Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim)

Email : shidqonhamzah@yahoo.com

Dr.Maryanto,S,H.,M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung)

Email : maryanto@unissula.ac.id

Administrasi

Rudianto,S.Pd.

Alamat Redaksi: Kantor Jurnal Meta-Yuridis UPGRIS Gedung Pusat Ruang Fakultas Hukum Jalan Sidodadi Timur No. 24 Dr. Cipto Semarang. Telp. (024) 8316377; Faks. (024) 8448217. Pos-email: Meta-Yuridis@upgris.ac.id dan metayuridisjurnal@gmail.com.

Redaksi menerima artikel dari para guru, dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam bidang hukum. Naskah yang dikirimkan adalah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Ditulis dengan format yang sesuai pedoman penulisan artikel Meta-Yuridis (dapat dilihat pada halaman terakhir jurnal ini). Penulis akan mendapatkan nomor bukti penerbitan sebanyak 2 eksemplar.

Dicetak di percetakan LONTAR MEDIA UPGRIS. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan anugerah Nya dapat menghadirkan kembali Jurnal Meta-Yuridis Vol. 1 No. 2 ini dihadapan pembaca di bulan Juli tahun 2018. Kehadiran jurnal kali ini berasal dari artikel-artikel para penulis dari berbagai penjuru daerah di Seluruh Indonesia yang membahas berbagai masalah masalah menarik seputar Hukum di Indonesia.

Ada banyak judul judul menarik yang membahas seputar masalah Hukum adat, Administrasi Negara baik Pusat maupun daerah, hingga Ketenagakerjaan dan Kekayaan Intelektual yang diharapkan tidak hanya menjadi bahan bacaan namun juga mampu melahirkan kegairahan penulis-penulis lainnya, termasuk pembaca kritis di kalangan akademisi maupun mahasiswa hukum di Fakultas Hukum secara lebih luas. Tentunya, saran dan kritik tetap dibutuhkan sebagai upaya perbaikan bagi edisi-edisi selanjutnya. Selamat membaca dan menyimak.

Dewan Redaksi

Jurnal Meta-Yuridis

ISSN : 2614-2031

Volume 1, No. 2 Juli 2018

DAFTAR ISI

<p><i>ANALISIS KASUS MAMA MUDA (MAMAK MENYELESAIKAN URUSAN DALAM HARTA PUSAKA) MINANGKABAU</i> Ocy Ananda Erica, Wahyu Okta Prasetyo, Alfikri, Ulfia Hasanah</p>	1
<p><i>ANALISIS TERHADAP PENGATURAN PLAGIASI DI INDONESIA</i> Sapto Budoyo, Toebagus Galang, Wahyu Timur, Haryono </p>	9
<p><i>FUNGSI PENGAWASAN DPR TERHADAP PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM</i> Sunardi</p>	22
<p><i>KAJIAN PERLINDUNGAN EMPLOYEE INVENTION TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PERJANJIAN KERJA</i> Putri Purbasari R.M.</p>	35
<p><i>PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PROSES PEMILIHAN KETUA DPD RI BERDASARKAN POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA</i> John Paulus Pile Tukan, Lita Tyesta Alw</p>	47
<p><i>POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM</i> Ikka Puspitasari, Iwan Rois</p>	63
<p><i>UPAH DAN TENAGA KERJA (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)</i> Nur Aksin</p>	72

ANALISIS KASUS MAMA MUDA (MAMAK MENYELESAIKAN URUSAN DALAM HARTA PUSAKA) MINANGKABAU

Ocy Ananda Erica¹⁾, Wahyu Okta Prasetyo²⁾, Alfikri³⁾, Ulfia Hasanah⁴⁾

¹ *Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia
ochyanandhaercka@yahoo.co.id*

² *Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia
wahyuokta.prasetyo@gmail.com*

³ *Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia,
alfikri_juniorreturn@yahoo.com*

⁴ *Dosen Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia,
ulfiadzaky@gmail.com*

Abstrak

Indonesia, dikenal dengan semboyan atau moto bangsa “bhinneka tunggal ika” yang berarti bahwa “berbeda-beda tetapi tetap satu” dari Sabang sampai Merauke negara Indonesia memiliki adat ataupun kebudayaan yang berbeda-beda dengan cara dan perilaku yang menjadi ciri khas masing-masing daerah, adat Minangkabau pada dasarnya sama seperti adat pada suku-suku lain kekhasan budaya Minangkabau dengan budaya lain di Indonesia disebabkan karena masyarakat Minangkabau menganut sistem garis keturunan menurut Ibu atau dikenal dengan istilah matrilineal. Selain itu, hukum adat budaya Minangkabau mengatur tentang pembagian harta warisan yang diselaraskan dengan sistem matrilineal sehingga harta warisan diserahkan kepada pihak perempuan. Dalam menyelesaikan suatu sengketa terkait harta pusaka Mamak merupakan salah satu tokoh adat yang ikut andil didalamnya, Mamak yang diharapkan sebagai tokoh sentral dengan peran mengatasi persoalan pembagian warisan secara adil, namun malah melakukan hak sebaliknya dengan cara menggadai dan menjual harta warisan kaum yang disebut *harto pusako tinggi* (harta pusaka tinggi) di Minangkabau.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu saran bagi stakeholder terkait untuk pembagian harta pusaka

Kata Kunci : Analisis, Mama Muda, Harta Pusaka, Minangkabau

Abstract

Indonesia, known as the slogan or motto of the nation "Bhinneka Tunggal Ika" which means that "we are different but still one" from Sabang to Merauke, the country of Indonesia has different customs or cultures in ways and behavior that characterize each region, the Minangkabau custom is basically the same as custom in other tribes, the peculiarities of Minangkabau culture with other cultures in Indonesia are due to the Minangkabau people adhering to the lineage system according to Mother or known as matrilineal. In addition, the customary law of Minangkabau culture regulates the distribution of inheritance which is harmonized with the matrilineal system so that inheritance is handed over to women. In resolving a dispute related to Mamak inheritance is one of the traditional leaders who participated in it, Mamak is expected as a central figure with the role of overcoming the problem of equitable distribution of inheritance, but instead doing the opposite rights by pawning and selling inheritance of the people called "high harto pusako" (high inheritance) in Minangkabau.

This research is a descriptive type study with a qualitative approach. Therefore, this research can be used as one of the suggestions for relevant stakeholders for the division of inheritance

Keywords : Analysis, Mama Muda, High Inheritance, Minangkabau

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Karakteristik Minang adalah sistem kekerabatan yang matrilineal, yaitu garis keturunan dan penguasaan harta kekayaan menurut garis ibu. Seperti dinyatakan oleh Nurdin Yakub (1995:14) bahwa menganut matrilineal artinya perempuan yang melahirkan titik sentral dalam silsilah kekerabatan dan pemegang hak pakai atas harta pusaka.

Mamak sebagai tokoh sentral dalam budaya Minangkabau berfungsi sebagai *hulu* atau pangkal dalam menyelesaikan persoalan adat Minangkabau. Berdasarkan fungsi tersebut, mamak diberi hak prerogatif untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan yang mengakibatkan sengketa terkait pembagian harta di Minangkabau. Dalam hukum adat pembagian harta warisan, Mamak berperan sebagai pengelola dan orang yang dipercaya mengurus harta pusaka suatu kaum atau suku. Harta pusaka merupakan harta milik suatu kaum yang tidak dapat diperjualbelikan. Harta ini dikenal dengan istilah harta pusaka tinggi.

Budaya Minangkabau yang telah bersendikan dari syarak juga tidak luput dari kasus pergeseran budaya. Hal ini membuat samarnya fungsi Mamak dalam masyarakat adat Minangkabau. Kemewahan mengakibatkan bergesernya pola pikir dan gaya hidup Mamak dalam masyarakat. Berdasarkan informasi dari LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Kota Solok, didapatkan data

mengenai kasus-kasus sengketa pembagian harta warisan yang melibatkan Mamak. Data lengkap mengenai kasus tersebut, dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1. Data Kasus Pembagian Harta Warisan

No.	Nama Suku	Kasus			Jumlah Kasus
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
1.	Chaniago	2	4	4	10
2.	Piliang	2	2	3	7
3.	Koto	3	3	3	9
4.	Melayu	1	3	5	9
5.	Tanjung	2	3	3	8

(Diadopsi dari wawancara dengan LKAAM Kota Solok: Tahun 2017)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa kasus sengketa pembagian warisan yang melibatkan Mamak dari tahun 2015 sampai 2017 (tiga tahun terakhir) di Kota Solok mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kasus tersebut perlu mendapat perhatian serius untuk merevitalisasikan dan mengoptimalkan peran mamak sebagai pemuka adat yang bertanggungjawab mengelola harta pusaka. Selain itu, pada suku-suku yang terdapat di Kota Solok, seperti: chaniago, piliang, koto, melayu, dan tanjung sering bersengketa dalam proses pembagian warisan. Suku chaniago merupakan suku yang paling banyak bersengketa terkait pembagian warisan di Kota Solok dengan jumlah kasus sebanyak 10 kasus. Mamak yang diharapkan sebagai tokoh sentral dengan peran mengatasi persoalan pembagian warisan secara adil, namun malah melakukan hak sebaliknya dengan cara

menggadai dan menjual harta warisan kaum yang disebut *harto pusako tinggi* (harta pusaka tinggi) di Minangkabau (khususnya Kota Solok). Bahkan, banyak beberapa kasus Mamak terlibat persoalan hukum pidana terkait sengketa pembagian harta sehingga banyak di antara mereka yang menghuni lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka pelaksanaan Hukum Tanah Nasional dan dikarenakan tuntutan masyarakat adat maka pada tanggal 24 Juni 1999, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat. Oleh sebab itu, penting untuk melihat optimalisasi peran Mamak dalam penegakkan hukum adat Minangkabau pada sengketa pembagaian harta warisan di Kota Solok, Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

Perumusan dalam proposal penelitian ini adalah:

1. Apakah penyebab terjadinya pergeseran peran Mamak dalam pembagian harta warisan hukum adat Minangkabau, khususnya di Kota Solok?
2. Bagaimanakah seharusnya peran Mamak dalam mengatasi sengketa pembagian harta warisan hukum adat Minangkabau, khususnya di Kota Solok?

C. Tujuan Khusus

Tujuan dari penelitian adalah:

- a. Dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya pergeseran peran Mamak dalam pembagian harta warisan hukum adat Minangkabau, khususnya di Kota Solok.
- b. Dapat memberikan kontribusi dalam upaya mengembalikan integritas peran ideal Mamak dalam pembagian harta warisan hukum adat Minangkabau, khususnya di Kota Solok.

D. Urgensi Penelitian

Adapun keutamaan dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dapat menjadi indikator penilaian terhadap efektifitas dari pelaksanaan hukum adat Minangkabau terkait pembagian harta warisan di Kota Solok.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber dalam mencari solusi terhadap maraknya kasus ketidakadilan dalam pembagian harta warisan di Kota Solok
- c. Penelitian ini dapat menegaskan kedudukan Mamak sebagai tokoh sentral dalam menjalankan hukum adat Minangkabau di Kota Solok.

E. Kontribusi Temuan yang ditargetkan

Adapun Kontribusi Temuan yang ditargetkan adalah:

1. Menjadi bahan masukan untuk Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau dalam menyelesaikan permasalahan akan kecurangan Mamak dalam pembagian harta warisan.
2. Menjadikan penegasan akan kedudukan Mamak sebagai tokoh sentral yang harus sesuai dengan integritas peran ideal Mamak dalam menjalankan hukum adat Minangkabau.

F. Luaran Kegiatan

Adapun luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan agar nantinya tulisan ini dapat dimuat di Jurnal Ilmiah Nasional yang terakreditasi.
2. Diharapkan tulisan ini juga dapat di presentasikan pada seminar ditingkat Nasional.
3. Diharapkan agar dari tulisan ini dapat menjadi suatu dasar pembentukan suatu Peraturan Daerah terkait dengan Penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (Hadari;1993), metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat berlangsungnya penelitian melalui

pengumpulan data yang kemudian diinterpretasikan satu sama lain sehingga diperoleh perumusan dan analisa terhadap masalah yang ada. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penuangan pikiran yang memaparkan, menggambarkan dan melaporkan suatu keadaan atau objek dari apa yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dan keterangan yang diperoleh. Penelitian ini akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat di daerah Kota Solok dalam waktu 4 bulan kedepan sejak proposal diterima. Adapun tahapan-tahapan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah:

1. Melakukan pra-penelitian lapangan melalui penelitian kepustakaan dan pengumpulan informasi mengenai Niniak Mamak orang Minangkabau yang tinggal di Kota Solok melalui lembaga resmi LKAAM Kota Solok.
2. Meninjau langsung dan membuat jadwal wawancara dengan Niniak Mamak orang Minangkabau yang tinggal di Kota Solok.
3. Melakukan pengambilan dan pengumpulan data-data yang diperlukan untuk keperluan penelitian dengan cara mewawancarai Niniak Mamak orang Minangkabau yang tinggal di Kota Solok secara tidak terstruktur.
4. Mencatat dan mentranskripsikan hasil wawancara Niniak Mamak orang Minangkabau yang tinggal di Kota Solok secara tidak terstruktur terkait pemahaman

dan peran mereka dalam hukum adat pewarisan di Minangkabau, khususnya di Kota Solok.

5. Melakukan dokumentasi secara menyeluruh, teratur, dan runtut.
6. Melakukan analisis dan verifikasi data-data serta menarik kesimpulan dari hasil penelitian.
7. Membuat laporan ilmiah berupa artikel ilmiah.
8. Mempublikasikan atau menyeminarkan artikel ilmiah tentang pemahaman dan peran mamak dalam hukum adat pewarisan di Minangkabau, khususnya di Kota Solok.

2. Luaran

Luaran dari penelitian ini adalah:

1. Terciptanya harmonisasi hukum di Indonesia yang mampu memberikan jaminan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, bangsa dan negara.
2. Harmonisasi hukum di Indonesia dalam hal optimalisasi peran Mamak dalam hukum adat Minangkabau terkait sengketa pembagian harta warisan di Kota Solok.
3. Langkah efektif untuk membantu dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan dan merevitalisasikan peran Mamak dalam permasalahan tersebut.

a. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data.
- b. Penelitian lapangan (*Field Work Research*) yaitu kegiatan yang penulis lakukan dengan jalan berhadapan langsung dengan objek yang diteliti dilapangan meliputi:
 - 1) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan mengenai keadaan dan kondisi objek penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini.
 - 2) Wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab dengan responden guna mendapatkan keterangan secara langsung.
 - 3) Dokumentasi, yaitu pengambilan sebuah data melalui dokumen-dokumen, foto-foto, arsip atau surat-surat yang diperlukan.

Dari pengumpulan data tersebut dilakukan analisis berupa analisis data secara kualitatif yang mana merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap data-data yang terkumpul dan dikarenakan data tersebut tidak berbentuk angka-angka yang akan disusun secara logis dan sistematis serta tanpa menggunakan rumus statistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode wawancara didapat dari berbagai informasi, menurut pandangan H.M. Rusli dengan gelar Khatib Suleman selaku Ketua LKAAM Kota Solok, Dodi Irawan, SE dengan gelar Tn. Pakiah Mandaro selaku Ninik Mamak 3 Korong dan Safira dengan gelar Pakiah Bandaro selaku masyarakat adat Kota Solok. Menjelaskan bahwa Minangkabau mempunyai filsafat tersendiri yaitu *Adat basandi syarak, syarak basandi kakitab kitabullah, badingin di tangah koto, ureknyo bajumbai-jumbai, syarak nan mangato, adat nan mamakai*. Mamak di Minangkabau disebut sebagai *Ampek Jinik* yaitu terbagi atas Penghulu, Manti, Dubalang dan Malin dalam hal ini mereka sebagai pelayang dalam suku yang masing-masing Mamak ini mempunyai tugas serta tanggungjawab yang dimilikinya, namun sebagai pedoman ditengah masyarakat di era sekarang ini Mamak tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat karena dalam hal ini pengangkatan menjadi Mamak, bukan Mamak yang berilmu melainkan karena keturunan dan tidak mempunyai ilmu adat sehingga menjadi perusak ditengah masyarakat. Mengenai tanah ulayat di Minangkabau tanah ulayat milik tanah nagari (Soemadiningkrat;2002) yaitu ulayat kaum, ulayat suku, ulayat nagari dan pada tanah ulayat tersebut Mamak berfungsi sebagai kepala kaum, kepala waris dan kepala nagari dengan ulayat kaum dibawah Mamak kepala waris, ulayat suku dibawah penghulu dan ulayat nagari yaitu melainkan milik nagari itu sendiri. Mengenai

ulayat nagari seperti contoh *tanah rimbo payo* walaupun dia di huni dengan ratusan KK tapi dia penghuni bukan pemilik menurut adat di Minangkabau khususnya di Kota Solok, ulayat nagari ini merupakan tanah nagari yang diperuntukkan untuk kesejahteraan nagari namun dalam hal ini banyaknya penyimpangan yang justru terjadi diantaranya tanah ulayat tersebut bukan diperuntukkan kepada kesejahteraan nagari melainkan untuk keuntungan pribadi dengan pihak investor asing (Lukito;2008). Tanah ulayat merupakan milik dari Bundo kanduang sedangkan Mamak hanyalah bertugas mengawasi dan memelihara harta tersebut tetap utuh, begitu pula dengan harta di Minangkabau yang tidak lain hanyalah milik dari Bundo kanduang karena yang sifatnya yang matrilineal dengan demikian peranan Mamak terhadap harta di Minangkabau hanyalah menyetujui atas harta yang di sertifikatkan atas nama kaum dan bukan pemilik dari harta tersebut atas nama pribadinya karena dalam hal ini pemilik dari harta tersebut (Adimihardja;1999). Dengan demikian harta di Minangkabau tidak boleh digadaikan ataupun diperjualbelikan, diberikan ataupun dihibahkan dan diwakafkan kepada pihak lain kecuali mempunyai 5 sebab unsur berikut ini :

1. *Rumah gadang katirisan* yang berarti bahwa rumah adat telah tiris/rusak
2. *Gadiah gadang alum balaki* yang berarti anak gadis belum bersuami
3. *Maiak tabujua ditangah rumah* yang berarti bahwa ada adanya mayat yang berbaring di tengah rumah dalam hal ini

belum diurus pemakamannya yang dikarenakan tidak adanya biaya

4. *Arang tacoreang di kaniang* yang berarti bahwa ponakan gadis dilarikan ke tempat lain maksudnya dalam hal ini yaitu kawin lari ataupun melarikan diri dengan kekasihnya yang dikarenakan hubungan mereka yang tidak direstui dan membuat malu keluarga
5. *Pembangik batang tarandam* yang berarti sebagai membangun ekonomi, pendidikan yang ada kembali

Penyebab terjadinya pergeseran peran Mamak ataupun penyebab terjadinya penyimpangan dari peran Mamak tersebut antara lain dikarenakan disebabkan oleh desakan pengaruh ekonomi dan globalisasi serta kurangnya musyawarah antara Mamak dengan kemenakan dalam pengambilan suatu keputusan yang diambil oleh Mamak sehingga lahirnya suatu istilah *Aia gadang, tapian baraliah, musim batuka, adat dan suasana akan barobah* sehingga harta tersebut tidak diberikan untuk kepentingan kemenakan melainkan demi kepentingan keluarganya yang pada dasarnya milik Bundo kanduang justru malah beralih menjadi milik Mamak itu sendiri. Dalam hal pembagian harta warisan tersebut Minangkabau mempunyai motto *Salah batimbang, hutang babayia* sebagai sanksi yang dilakukan oleh Mamak apabila melakukan penyimpangan, namun era sekarang banyaknya masyarakat yang apatis dan tidak ingin ikut campur atas apa yang dilakukan oleh Mamak sehingga sanksi tersebut tidak lagi kental untuk diterapkan, melainkan apabila adanya kemenakan

yang menuntut haknya maka Mamak permasalahan tersebut diselesaikan dengan pihak lembaga pemasyarakatan dengan kata lain telah lunturnya penyelesaian secara adat itu sendiri. Dengan demikian, untuk mengatasi penyimpangan yang dilakukan Mamak dalam sengketa pembagian harta warisan hukum adat Minang kabau diperlukannya suatu bentuk kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya nilai-nilai adat kepada Mamak serta anak kemenakan, dan menanamkan sikap adil dan bijaksana dalam peran sebagai Mamak dan pentingnya suatu muasyawah yang dilakukan oleh Mamak dan kemenakan sehingga dapat meminimalisir suatu penyimpangan terhadap sengketa pembagian harta warisan.

KESIMPULAN

Adat Minangkabau pada dasarnya sama seperti adat pada suku-suku lain kekhasan budaya Minangkabau dengan budaya lain di Indonesia disebabkan karena masyarakat Minangkabau menganut sistem garis keturunan menurut Ibu atau dikenal dengan istilah matrilineal. Mamak yang diharapkan sebagai tokoh sentral dengan peran mengatasi persoalan pembagian warisan secara adil, namun malah melakukan hak sebaliknya dengan cara menggadai dan menjual harta warisan kaum yang disebut *harto pusako tinggi* (harta pusaka tinggi) di Minangkabau Mamak yang diharapkan sebagai tokoh sentral dengan peran mengatasi persoalan pembagian warisan secara adil, namun malah melakukan hak sebaliknya dengan cara menggadai dan menjual harta warisan kaum yang disebut *harto pusako*

tinggi (harta pusaka tinggi) di Minangkabau (khususnya Kota Solok).

Penyebab terjadinya pergeseran peran Mamak ataupun penyimpangan dari peran Mamak antara lain dikarenakan disebabkan oleh desakan pengaruh ekonomi dan globalisasi serta kurangnya musyawarah antara Mamak dengan kemenakan dalam pengambilan suatu keputusan yang diambil oleh Mamak sehingga lahirnya suatu istilah *Aia gadang, tapian baraliah, musim batuka, adat dan suasana akan barobah* sehingga harta tersebut tidak diberikan untuk kepentingan kemenakan melainkan demi kepentingan keluarganya yang pada dasarnya milik Bundo kanduang justru malah beralih menjadi milik Mamak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Dt. B. Nurdin Yakub,(1995), Hukum Kekerabatan Minangkabau, Pustaka indonesia, Jakarta.
- Nawawi Hadari, (1993), Metode Penelitian Bidang Sosial. Cet. 6, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.
- Soemadiningkrat H.R.Otje Salman,(2002), Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontempor.P.T alumni Bandung.
- Adimiharja Kusnaka, (1999), Hak Sosial Budaya Masyarakat Adat, Makalah Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta.
- Lukito Ratno, (2008), Tradisi Hukum Indonesia, Penerbit TERAS Komplek POLRI Blok D 2 No186 GOWOK, Cet-1, Febuari, Yogyakarta.

Analisis Terhadap Pengaturan Plagiasi di Indonesia

Sapto Budoyo, Toebagus Galang, Wahyu Timur, Haryono

saptobudoyo@upgris.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang

Abstrak

Penegakan Plagiasi di Indonesia dapat dibilang belum cukup efektif karena tingkat plagiasi yang masih cukup tinggi. Pada tahun 2013 saja sudah ditemukan bahwa setidaknya ada 808 kasus Plagiasi di Indonesia. hal ini perlu dikaji lebih dalam, sebagaimana yang dilakukan oleh penulis dalam artikel ini. Dengan pokok permasalahan yakni kenapa hal ini bisa terjadi, dan apakah pengaturan di Indonesia sendiri sudah cukup efektif.

hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang menjadi kelemahan dari sistem penegakan Plagiasi di Indonesia yakni belum diaturnya Plagiasi terkait Kriptomnesia yang terjadi ketika memori yang terlupakan kembali tanpa disadari oleh orang yang bersangkutan, yang mempercayai bahwa memori tersebut merupakan suatu hal baru dan pertama kalinya sehingga ide yang muncul tanpa disadari meniru Karya orang lain. Hal yang juga menjadi salah satu alasan kuat mengapa plagiasi dilakukan ini berbeda dengan self-plagiarism yang dilakukan dengan sengaja sehingga masukan yang bisa diberikan adalah perlu adanya aturan khusus yang mengatur hal tersebut.

Kata Kunci : Analisis, Pengaturan Plagiasi, Indonesia

Abstract

Plagiarism Enforcement in Indonesia can be said to have not been quite effective because the plagiarism level is still quite high. In 2013 alone it was found that there were at least 808 cases of plagiarism in Indonesia. this needs to be studied more deeply, as was done by the authors in this article. With the subject matter of why this can happen, and whether the arrangement in Indonesia itself is quite effective. The results of the study show that the problem that is a weakness of the Plagiarism enforcement system in Indonesia is that it does not regulate Cryptomnesia-related Plagiarism that occurs when forgotten memories are returned unnoticed by the person concerned, who believes that memory is a new and first thing so that ideas arise without consciously imitating the work of others. This is also one of the strong reasons why this plagiarism is different from self-plagiarism that is done intentionally so that the input that can be given is the need for special rules governing it.

Keyword : Analysis, Plagiarism Law, Indonesia.

1. Latar Belakang

Dunia pendidikan tinggi Indonesia tertinggal rankingnya dari negara lain seperti Amerika dan Inggris karena berdasarkan hasil survey topuniversities.com, dari ratusan Universitas di seluruh Indonesia hanya ada 3 Universitas yakni Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gajah Mada yang mampu menembus 500 universitas terbaik dunia.

Rendahnya ranking tersebut dapat dikarenakan oleh banyak hal namun sebagai sebuah institusi yang bergerak di bidang pendidikan maka hal yang patut dijadikan perhatian ialah karya tulis ilmiah. Bagi sebuah negara, perkembangan karya tulis ilmiah yang baik tentu mempengaruhi perkembangan Iptek, dan ekonomi serta sosial dan budaya yang baik pula namun pada kenyataannya masih sering ditemukan kasus kasus seperti Plagiasi misalnya sebagaimana dapat dilihat pada kasus Plagiasi Universitas Negeri Jakarta yang terjadi pada 2016. dimana kasus Plagiasi disertasi Nur Alam tersebut menurut aplikasi pengecek Tingkat Plagiasi Terindikasi sebagai plagiat hingga 74,4 Persen. Hal ini merupakan fenomena gunung es, karena pada tahun 2013 saja sudah ditemukan bahwa setidaknya ada 808 kasus Plagiasi di Indonesia. (kompas.com;2/10/2017).

Belajar dari pengalaman tersebut maka dibentuklah Tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk memantau Plagiasi di Indonesia dan ini merupakan titik tonggak perubahan bagi dunia akademik di

Indonesia untuk membersihkan budaya Plagiasi.

Plagiasi, yakni penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri (Stepchyshyn;2007). sebagaimana yang dicontohkan pada kasus diatas bukanlah sebuah kejahatan yang ringan, karena di kalangan akademisi hal ini memiliki hukuman yang amat berat karena Setiap perguruan tinggi menetapkan syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi (Pasal 25 ayat [1] UU Sisdiknas). Jika karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti hasil jiplakan, maka gelarnya akan dicabut (Pasal 25 ayat [2] UU Sisdiknas).

Lebih jauh lagi, ketentuan hukum ini tidak hanya berlaku bagi kalangan akademisi Dosen namun juga Mahasiswa, sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas dimana lulusan yang terbukti menjiplak karya ilmiah orang lain juga diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200 juta (Pasal 70 UU Sisdiknas).

Hal ini berpotensi merugikan kalangan akademisi bila tidak mengetahuinya dengan baik meskipun karya yang diplagiasi tersebut merupakan karyanya sendiri (auto-plagiasi).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkajinya ke dalam artikel ilmiah dengan pokok permasalahan :

1. Bagaimana dengan Pengaturan Plagiasi di Indonesia saat ini ?

2. Alasan Apa yang melandasi terjadinya Plagiasi ?

2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengaturan Terhadap Plagiasi di Indonesia

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut, pengertian Hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1). Hak ini meliputi ciptaan buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri). Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan database dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi Hak cipta atas ciptaan asli (UU 19/2002 pasal 12).

Konsep Hak cipta di Indonesia pada dasarnya sama dengan konsep copyright dalam bahasa Inggris (yang secara harafiah artinya "hak salin"). Copyright ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Johannes Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.(Sudaryat;2010)

Hak Cipta, berbeda dengan kekayaan intelektual lainnya yang disebut juga dengan Hak Industri, Hak Cipta Merupakan Hak Perseorangan yang terdiri dari Hak Moral, merupakan Hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan Haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Sedangkan Hak Ekonomi adalah Hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. (Pasal 5 dan Pasal 8 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak cipta.

Hak ekonomi adalah Hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan Hak moral adalah Hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun Hak cipta atau Hak terkait telah dialihkan. (Roisah; 2013)

Selain Hak Hak tersebut diatas, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula "hak terkait", yang berkaitan dengan Hak cipta dan juga merupakan Hak eksklusif, yang dimiliki oleh pelaku karya seni (yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya), produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing (UU 19/2002 pasal 1 butir 9–12 dan bab VII). Sebagai contoh, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyiannya.

Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam Hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis (UU 19/2002 pasal 3 dan 4). Pemilik Hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan Hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu (UU 19/2002 bab V).

Di dalam penegakan Hak cipta maka erat hubungannya dengan Plagiasi, sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang disebut sebagai plagiator berupa penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang

lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri.

Untuk dapat mengetahui dengan baik batasan batasan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan Plagiasi atau bukan, dalam buku *Bahasa Indonesia: Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah*, Felicia Utorodewo dkk. menggolongkan hal-hal berikut sebagai tindakan plagiarisme:

1. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri,
2. Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri,
3. Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri,
4. Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri,
5. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal usulnya,
6. Meringkas dan memparafrasekan (mengutip tak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya, dan
7. Meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya.

Sedangkan perbuatan yang tidak tergolong sebagai perbuatan plagiarisme yakni

:

1. Menggunakan informasi yang berupa fakta umum.
2. Menuliskan kembali (dengan mengubah kalimat atau parafrase) opini orang lain dengan memberikan sumber jelas.
3. Mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menuliskan sumbernya.

Plagiasi, sebagaimana yang dicontohkan pada kasus seperti yang terjadi di Universitas Negeri Jakarta bukanlah sebuah kejahatan yang ringan, karena di kalangan akademisi hal ini memiliki hukuman yang amat berat karena Setiap perguruan tinggi menetapkan syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi (Pasal 25 ayat [1] UU Sisdiknas) adapun mengenai sanksi sanksi tersebut dapat dilihat pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada umumnya, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI no. 17 Tahun 2010 tentang SANKSI bagi pelaku plagiat pada Khususnya yang memuat aturan sebagai berikut :

Pasal 12

Sanksi bagi Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat terdiri atas :

1. Teguran
2. Peringatan tertulis
3. Penundaan pemberian sebagai Hak Mahasiswa
4. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa.
5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai Mahasiswa
6. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai Mahasiswa atau;
7. Pembatalan ijazah apabila Mahasiswa telah lulus dari suatu program.

Sanksi bagi Dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 ayat (6), secara berurutan dari yang paling ringan ~~sampai dengan yang paling berat, terdiri atas :~~

1. Teguran
2. Peringatan tertulis
3. Penundaan pemberian Hak Dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
4. Penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional
5. Pencabutan Hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat.
6. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai Dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
7. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai Dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
8. Pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Apabila Dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h menyandang gelar guru besar/profesor/ahli peneliti utama, maka ia juga dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis, atau yang sekarang dikenal dengan LLDIKTI).

Kemudian terkait dengan Pemberhentian guru besar/profesor/ahli tersebut, Menteri atau pejabat yang berwenang dapat menolak usul untuk mengangkat kembali Dosen/peneliti /tenaga kependidikan dalam jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama atas usul perguruan tinggi lain, apabila Dosen/peneliti /tenaga kependidikan tersebut

pernah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f atau huruf g serta dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama.

Pemimpin perguruan tinggi juga tidak luput dari aturan penegakan Plagiasi, dimana apabila pemimpin perguruan tinggi tersebut terbukti tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2). dan ayat (3), Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan kepada pemimpin perguruan tinggi yang tidak menjatuhkan sanksi kepada plagiator.

Sanksi kepada pemimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:

1. Teguran
2. Peringatan tertulis
3. Pernyataan Pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik.

ketentuan sanksi sebagaimana yang dimaksud diatas diberikan apabila memenuhi kriteria sebagaimana tertulis pada pasal 13, yakni :

1. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dijatuhkan sesuai dengan proporsi

plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.

4. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.
5. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Mengapa Plagiasi Dilakukan

Penegakan Plagiasi di Indonesia menginduk kepada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 sehingga dapat dikatakan bahwa menganalisa penegakan Anti Plagiasi di Universitas PGRI Semarang sama saja dengan menganalisa penegakan Anti-Plagiasi di seluruh Universitas di seluruh Indonesia.

Hal yang patut menjadi perhatian di dalam penegakan Anti-Plagiasi di Indonesia ialah standar dari Plagiasi itu sendiri karena hingga saat penelitian ini dilakukan belum ada standar nasional ambang batas Plagiasi yang tercantum secara eksplisit di dalam Peraturan Perundangan undangan.

Walaupun institusi yang hingga saat ini seringkali dijadikan patokan yakni Institut Perbanas misalnya, menetapkan ambang batas Plagiasi sebesar 20% untuk bidang ilmu eksakta, dan 25% untuk bidang ilmu non eksakta, namun pada kenyataannya seringkali ambang batas ini tidak seragam pada setiap universitas karena ambang batas

tersebut, bila menilik pada hasil penelitian ini dimana rata rata tingkat Plagiasi pada kalangan akademisi Universitas PGRI Semarang berada pada taraf 30-35 Persen yang bila dibandingkan dengan beberapa Universitas lain ditemukan hasil yang kurang lebih sama merepresentasikan fakta bahwa ambang batas sebagaimana yang diterapkan oleh perbanas ini tidak dapat merepresentasikan standar ambang batas Plagiasi di Indonesia walaupun standar ambang batas tersebut seringkali digunakan pada berbagai Jurnal-Jurnal terkemuka Dunia.

Ambang batas Plagiasi memang menjadi suatu upaya yang pening demi mendukung originalitas karya tulis akademisi baik itu Dosen maupun Mahasiswa namun hendaknya ini tidak menjadi batu penghalang bagi Dosen maupun Mahasiswa di dalam berkarya. Terkait ambang batas seperti yang diterapkan oleh Perbanas memang perlu diterapkan kepada kalangan akademisi namun ada baiknya bila tidak diterapkan kead semua kalangan akademisi karena berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa tingkat Plagiasi pada kalangan Mahasiswa lebih tinggi dari Dosen. Hal ini dirasa wajar karena selain tingkat SDM Dosen dan Mahasiswa jauh berbeda, tingkat pengawasan antara Dosen dan Mahasiswa pun juga berbeda. Karena bagi Dosen, artikel yang berkualitas merupakan tuntutan profesi sehingga pengawasan terhadap Plagiasi sangat ketat. Namun di sisi lain, pengawasan

tindakan Plagasi terhadap karya ilmiah Mahasiswa masih belum ketat karena jumlah yang banyak sehingga apabila dilakukan pengecekan satu per satu dengan standar yang tinggi tentu akan menyulitkan sehingga yang perlu menjadi perhatian disini adalah nilai kegunaan dan keefektifannya. Bila terhadap Dosen diterapkan aturan ambang batas Plagiasi 25 persen maka hal ini dapat dikatakan sebagai tepat guna dan efektif karena Dosen yang merupakan sumber ilmu tidak hanya bagi Mahasiswa namun juga masyarakat tentu harus memenuhi standar profesional yang ada, dimana Plagiasi menjadi salah satunya. Namun di sisi lain, apabila terhadap Mahasiswa juga diterapkan aturan yang sama maka akan sangat menyulitkan Mahasiswa di dalam mencapai kelulusan sehingga kurang efektif. Selain itu apabila ditinjau dari segi tepat guna, rendahnya tingkat Plagiasi pada karya tulis skripsi Mahasiswa bukanlah menjadi poin utama dalam penyusunan skripsi karena berbeda dengan Dosen yang memang memiliki tugas Tri Dharma yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tujuan Mahasiswa mengikuti perkuliahan hanya untuk mencari pekerjaan sehingga peneliti merasa wajar apabila beberapa Universitas bahkan berani menerapkan batas ambang Plagiasi hingga 50 persen untuk Skripsi Mahasiswa sebagaimana dilansir pada <https://Dosen.perbanas.id/batas-kemiripan-karya-ilmiah/>.

Perlindungan karya ilmiah terhadap

Plagiasi memang sangat penting untuk melindungi originalitas serta mencegah kecurangan namun Permasalahan Ambang batas yang hingga saat ini belum ada standar yang berlaku secara nasional menjadi permasalahan tersendiri. Namun dua hal temuan dari penelitian ini yang menarik untuk dikaji.

Pertama, yakni ketika terjadi tindakan memPlagiasi namun bukan atas karya orang lain melainkan diri sendiri atau yang dikenal juga dengan istilah autoPlagiasi atau self-plagiarism.

Walaupun hal ini tidak secara eksplisit diatur dalam tak tercantum dalam Permendiknas No 17/2010, "auto-Plagiasi", yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris *self-plagiarism* adalah pemakaian lagi karya sendiri secara signifikan, identik, atau mendekati identik, tanpa memberi tahu tindakan itu atau tanpa merujuk karya aslinya.

Istilah self-plagiarism sendiri masih pro-kontra begitu pula dengan ketentuan perlu tidaknya tindakan ini mendapat hukuman. Stephanie J Bird, penulis *Self-plagiarsm and dual and redundant publications: What is the Problems?*, misalnya, menganggap pemakaian istilah itu tak tepat karena definisi plagiat mensyaratkan ada "pihak lain" yang dicurangi. Sementara, dalam hal pemakaian kembali karya sendiri itu tak ada pihak lain yang dicurangi.

David B Resnik, ahli bioetika dari *National Institutes of Health*, AS, tak

keberatan dengan istilah self-plagiarism karena di dalamnya terdapat unsur ketidakjujuran. Namun, memang bukan pencurian intelektual. Pertanyaannya, apakah semua pemakaian kembali karya ilmiah, baik sebagian maupun keseluruhan, baik dalam pembuatan, pemuatan, publikasi, maupun presentasi (tanpa menyebut sumber secara memadai), dianggap auto-plagiat? Kalau benar, rasanya tiada ilmuwan, Dosen, atau akademisi yang tak sering melakukannya.

Perbedaan pandangan tentang auto-plagiat juga dapat ditemukan pada tiap keilmuan. *The Journal of International Business Studies (JIBS)*, misalnya, dengan tegas memasukkan auto-plagiat bagian dari kode etik yang harus dihindari penulis. Pada *JIBS Code of Ethics for Authors* dinyatakan, self-plagiarism adalah tindakan yang tak bisa diterima. Beda lagi *The American Political Science Association (APSA)* yang hanya memasukkan masalah plagiat dalam kode etiknya, yang didefinisikan: "Dengan sengaja mengambil hasil karya orang lain sebagai karya miliknya", namun tak menyinggung masalah auto-plagiat.

Pada *A Guide to Professional Ethics in Political Science (2008)* yang diterbitkan APSA malah diatur masalah pengulangan publikasi ilmiah. Misalnya, dinyatakan bahwa tesis bila dipublikasikan sebagian atau keseluruhan oleh penulisnya, yang bersangkutan tak punya kewajiban etik memberitahukan. Pun penulis dibolehkan mengirim suatu naskah kepada lebih dari satu jurnal profesional, namun wajib

memberitahukannya kepada editor.

Pamela Samuelson, profesor ilmu hukum dan informasi Universitas California, Berkeley, menyebut beberapa alasan kapan pengulangan publikasi suatu karya ilmiah dibolehkan. Dalam tulisannya *Self-Plagiarism or fair use?* ia mengemukakan, pengulangan publikasi ilmiah terdahulu boleh dilakukan apabila: karya ilmiah itu perlu dikemukakan lagi sebagai landasan karya ilmiah berikutnya; bagian dari karya ilmiah terdahulu itu terkait bukti dan alasan baru pada karya berikutnya; sasaran yang dituju publikasi karya ilmiah itu beragam karena sifatnya yang multidisiplin, sehingga publikasi di media yang berbeda diperlukan untuk menjangkau komunitas multidisiplin.

Ada pendapat, auto-plagiat terjadi bila dalam pengulangan karya tak disertai catatan rujukan memadai atas karya terdahulu. Lalu, muncul pertanyaan, haruskah penulis membuat catatan rujukan atas karyanya sendiri? Sebab, secara logika, semua batang tubuh teks suatu karya ilmiah yang tak merujuk karya orang lain, secara implisit bersumber dari yang bersangkutan. Jadi, tak perlu dibuat catatan rujukan.

Pendapat lain, auto-plagiat itu pelanggaran ringan, tak perlu diatur. Akan tetapi, ada praktik pemakaian kembali karya sendiri yang bisa dikategorikan pelanggaran etika akademik serius, karena ada unsur curang. Misalnya, pengulangan karya yang Hak ciptanya sudah milik pihak lain, Mahasiswa yang menggunakan karya ilmiahnya untuk memenuhi tugas pada lebih

dari satu mata kuliah, atau pemakaian ulang karya ilmiahnya untuk tugas akhir yang mensyaratkan orisinalitas (skripsi, tesis, atau disertasi). Bagi Dosen, bila menggunakan karya ilmiahnya untuk kedua kalinya untuk usulan kenaikan pangkat, padahal karya itu telah digunakan untuk maksud sama. Namun, memang, kalau semua pengulangan karya dianggap pelanggaran, betapapun ringan pelanggaran itu, mungkin bisa menghambat tugas Dosen atau ilmuwan. Padahal, menurut UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 12 Ayat (2), tugas Dosen sebagai ilmuwan tak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, tapi harus menyebarkan sehingga dapat dikatakan bahwa self-Plagiarism bukanlah merupakan perbuatan hukum yang dapat dipidana melainkan hanya merupakan pelanggaran etika akademik saja karena di dalamnya tidak ada unsur peniruan atau pengakuan karya orang lain sebagai miliknya.

Penemuan kedua yang menarik untuk dikaji ialah Cryptomnesia. Istilah ini tergolong masih baru dan cukup asing di Indonesia. Cryptomnesia menurut Taylor ialah suatu kondisi ketika suatu memori yang sebenarnya sudah ada pad aingatan seseorang namun seiring waktu terlupakan sehingga berada pada alam bawah sadar (*Subconsciousness*) sehingga ketika orang tersebut menemukan ide baru ia mengalami sebuah pengalaman memori bahwa ide tersebut ialah merupakan sebuah Ide baru, padahal ide tersebut tidak lain adalah

Memori yang sudah tertanam di dalam alam bawah sadarnya.

Untuk dapat memahami tentang Cryptomnesia, Peneliti mengambil contoh hasil penelitian yang dilakukan *Brown* dan *Marsh*, studi empiris pertama mengenai kriptomnesia, orang-orang di dalam kelompok secara bergantian menciptakan sebuah contoh kategori (misalnya, jenis burung: burung beo, kenari, dll.). Mereka kemudian diminta untuk membuat eksemplar baru dalam kategori yang sama, yang belum dihasilkan sebelumnya, dan juga menyebutkan kembali kata-kata yang telah mereka hasilkan. Para peserta studi tersebut secara tidak sengaja menjiplak sekitar 3-9% kali, baik menyebut ulang apa yang telah dihasilkan oleh orang lain, atau telah salah menyangka apa yang telah disebutkan oleh orang lain sebagai hasil mereka sendiri. Efek yang sama juga direplikasi menggunakan percobaan-percobaan lain seperti teka-teki pencarian kata (word search puzzles), dan dalam sesi brainstorming.

Lewat Penelitian tersebut, telah dapat membedakan dua jenis kriptomnesia, meskipun keduanya sering dipelajari bersama-sama. Perbedaan antara kedua jenis plagiarisme ialah pada memori bias yang bertanggung jawab/mendasarinya—secara spesifik, apakah memori yang terlupakan, ataukah diri pemikirnya? Jenis bias pertama ialah sisi keakraban seseorang. Plagiator menghasilkan ulang sebuah ide yang sudah pernah disampaikan sebelumnya, namun mempercayai bahwa ide tersebut adalah

ciptaannya yang original. Ide yang direproduksi itu bisa jadi merupakan ide orang lain, atau seseorang memiliki ide tersebut di waktu sebelumnya.

Jenis kriptomnesia yang kedua ialah hasil kesalahan penciptaan, dimana ide-ide orang lain diingat sebagai ide sendiri. Dalam kasus ini, pihak plagiator menyadari sepenuhnya bahwa ide tersebut berasal dari waktu sebelumnya, tetapi salah mengingatnya sebagai asal ide tersebut (atau, mengalami kehilangan memori tertentu saat menghadapi hal tersebut di media cetak atau dalam percakapan, menganggap bahwa ide itu bagi pihak plagiator merupakan ide asli mereka).

Berbagai istilah telah diciptakan untuk membedakan antara kedua bentuk plagiarisme yang terjadi - pelupaan kejadian vs. sumber pelupaan, dan kesalahan penciptaan vs. pengakuan kesalahan. Dua jenis kriptomnesia muncul masing-masing secara independen: tidak ada hubungan yang ditemukan di antara tingkat kesalahan dan dua jenis kriptomnesia tersebut dipicu oleh penyebab yang berbeda sehingga bila ditinjau dari segi Niat pelakunya, tentu hal ini perlu dibedakan dari Tindakan Plagiasi dan Self-Plagiarism.

Selanjutnya, dalam hubungannya dengan Cryptomnesia peneliti berargumen bahwa hal ini seharusnya diatur dalam pasal tersendiri sebagai pengecualian karena ia bukan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Baik itu bentuk pertama, maupun bentuk kedua. Hal ini penulis rasa sudah

sesuai dengan spirit Permen Nomor 17 Tahun 2010 bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, Mahasiswa/ Dosen/ peneliti/ tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang. Berkaitan dengan pernyataan diatas, maka dapat dikatakan bahwa Cryptomnesia seharusnya tidak dikategorikan sebagai Plagiasi.

Lebih lanjut, peneliti juga lebih memperkuat Argumen bahwa Cryptomnesia tidak seharusnya dikategorikan sama dengan Plagiasi dengan Berpegang pada pasal 362 KUHP tentang pencurian yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Pasal tersebut merupakan dasar kenapa Plagiasi dianggap sebagai perbuatan Kejahatan yang ahrus dihukum. Namun perlu diingat bahwa “pencurian” disini merupakan pencurian “ide” yang tentu sulit dibuktikan, karena berbeda dengan pencurian barang yang bentuk fisiknya ada, pencurian sebuah “ide” yang dalam hal ini dapat disamakan dengan Hak cipta tentu hanya bisa dibuktikan dengan kapan Hak cipta tersebut diumumkan. Namun dnegan adanya wacana baru mengenai Cryptomnesia yang

diiringi dengan cukup banyaknya kasus yang bermunculan tentang Cryptomnesia ini maka pemerintah hendaknya pelru mengkaji ulang pengaturan Plagiasi dengan memperdalam pengaturan unsur “kesengajaan”.

Untuk dapat menghindari Plagiasi ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Beberapa upaya telah dilakukan institusi perguruan tinggi untuk menghindarkan masyarakat akademisnya, dari tindakan plagiarisme, sengaja maupun tidak sengaja. Berikut ini, pencegahan dan berbagai bentuk pengawasan yang dilakukan antara lain (Permen Diknas No. 17 Tahun 2010 Pasal 7):

1. Karya Mahasiswa (skripsi, tesis dan disertasi) dilampiri dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya, seperti portal Garuda atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi.
3. Sosialisasi terkait dengan UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dan Permendiknas No. 17 Tahun 2010 kepada seluruh masyarakat akademis.

Selain bentuk pencegahan yang telah disebutkan di atas, sebagaimana ditulis dalam

<http://writing.mit.edu/wcc/avoidingplagiarism>, ada langkah yang harus diperhatikan untuk mencegah atau menghindarkan kita dari plagiarisme, yaitu melakukan pengutipan dan/atau melakukan *paraphrase*.

1. Pengutipan

1. Menggunakan dua tanda kutip, jika mengambil langsung satu kalimat, dengan menyebutkan sumbernya.
2. Menuliskan daftar pustaka, atas karya yang dirujuk, dengan baik dan benar. Yang dimaksud adalah sesuai panduan yang ditetapkan masing-masing institusi dalam penulisan daftar pustaka.

2. Paraphrase

1. Melakukan parafrase dengan tetap menyebutkan sumbernya. Parafrase adalah mengungkapkan ide/gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri, tanpa merubah maksud atau makna ide/gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya.

Selain dua hal di atas, untuk menghindari plagiarisme, kita dapat menggunakan beberapa aplikasi pendukung antiplagiarisme baik yang berbayar maupun gratis. Misalnya:

1. Menggunakan alat/aplikasi pendeteksi plagiarisme. Misalnya: *Turnitin*, *Wcopyfind*, dan sebagainya.
2. Penggunaan aplikasi *Zotero*, *Endnote* dan aplikasi sejenis untuk pengelolaan sitiran dan daftar pustaka.

Tips menulis, agar terhindar dari plagiarisme

1. Tentukan buku yang hendak anda baca
2. Sediakan beberapa kertas kecil (seukuran saku) dan satukan dengan penjepit.
3. Tulis judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, jumlah halaman pada kertas kecil paling depan
4. Sembari membaca buku, salin ide utama yang anda dapatkan pada kertas-kertas kecil tersebut.
5. Setelah selesai membaca buku, anda fokus pada catatan anda

6. Ketika menulis artikel, maka jika ingin menyitir dari buku yang telah anda baca, fokuslah pada kertas catatan.
7. Kembangkan kalimat anda sendiri dari catatan yang anda buat

3. Kesimpulan

- a. penegakan Plagiasi di Indonesia selain berpegang pada UU no. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, juga berpegang pada Permendiknas No 17/2010 dimana terhadap plagiator, selain dapat diberlakukan sanksi pidana, sanksi administrasi juga dapat dikenakan terlebih jika plagiator tersebut adalah mahasiswa atau dosen.
- b. Lewat penelitian ini temuan yang didapat yakni bahwa tidak semua tindakan Plagiasi yang dilakukan murni karena faktor kesengajaan. hal ini dikenal dengan istilah Cryptomnesia yang berbeda dengan self-plagiarism. Adapun untuk menghindari Plagiasi dapat dilakukan dengan cara melakukan Pengutipan atau Parafrase dan menggunakan software pengecekan Plagiasi seperti Turnitin atau Plagiarismchecker.

Daftar Pustaka

Buku

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, (2008), *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Brown, A. S., & Murphy, D. R. (1989). *Cryptomnesia: Delineating inadvertent plagiarism*.

Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 15, 432–442.

Burhan Ashshofa. (2007). Metode Penelitian Hukum; Rineka Cipta, Jakarta.

Claubaugh, G.K. & Rozycki, E.G. (2001). The Plagiarism Book: A Student's Manual.

Cooper, Donald TR dan C William Emory. (1998). Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Erlangga.

J. Supranto. (1995). Pengantar Statistik Bidang Hukum ; Rineka Cipta, Jakarta.

Kholis Roisah. (2013). *Dinamika Perlindungan Ki Indonesia Dalam Tatanan Global*, Pustaka Magister, Semarang.

Sri Redjeki Hartono. (1993). Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual; Pasca Magister Ilmu Hukum, Semarang.

Stepchysyn, Vera; Nelson, Robert S. (2007). Library plagiarism policies. Assoc. of College & Research Libraries.

Jurnal

Brown, A. S., & Murphy, D. R. (1989). Cryptomnesia: Delineating inadvertent plagiarism. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 15, 432–442.

Ferrel, Ocadd Bryan, A Lukas. (2000). The Effect of Market Orientation and Product Inovation. Journal of Marketing Vol 28 No. 2 Gatignon, Hubert and Xuereb.

Jean-Marc. (1997). Strategic Orientation of The Firm and New Product Performance. Journal of Marketing Research, Vol XXXIV.

Marsh, R. L., & Bower, G. H. (1993). Eliciting cryptomnesia: Unconscious plagiarism in a

puzzle task. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 19, 673–688.

Mulyana, Cakrawala Pendidikan, Pencegahan Tindak Plagiarisme Dalam Penulisan Skripsi: Upaya Memperkuat Pembentukan Karakter Di Dunia Akademik Mei 2010, Th. XXIX, Edisi Khusus Dies Natalis UNY

Pelham Alfred M. (1997). Mediating Influences on the Relationship Between Market Orientation and Profitability in Small Industry Firms. Journal of Marketing Theory and Practice, Summer.

Prakosa, Bagas dan Ghazali Imam. (2005). Pengaruh Orientasi Pasar, inovasi dan orientasi pembelajaran terhadap Kinerja Perusahaan Untuk Mencapai Keunggulan Bersaing (Studi Empiris pada Industri Manufaktur di Semarang). Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 6, No. 2.

Sudaryat, dkk. (1994), Hak Kekayaan Intelektual ; Oase Media, Bandung, 2010. Narver, John C. and Stanley F Slater 1994. Does Competitive Environment Moderate The Marketing Orientation Performance Relationship. Journal of marketing. Vol 8, January.

Wawancara

Dra. Ambarini Asriningsari, M. Hum, Kepala UPT Perpustakaan Universitas PGRI Semarang Pada 22 Agustus 2018

Unduhan

<https://tirto.id/temuan-plagiat-disertasi-di-Universitas-negeri-jakarta-cvrZ>

Artikel, Diakses pada 29 Agustus 2018

FUNGSI PENGAWASAN DPR TERHADAP PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

Sunardi¹

¹*Universitas Muria Kudus*

este_enje@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dari kinerja pemerintahan, serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengawasan pemerintahan yang dilaksanakan oleh DPR tidak memuaskan. Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi pengawasan terdiri dari 1) ketidakmampuan Parlemen untuk membawa pejabat negara berkenaan dengan hak interpelasi DPR, 2) kurangnya anggaran yang memadai untuk fungsi pengawasan langsung dari pelaksanaan kebijakan pemerintah, 3) berkaitan dengan rekrutmen internal partai politik yang merupakan wadah tempat calon anggota legislatif dipersiapkan untuk dipilih rakyat dalam pemilu legislatif., 4) akuntabilitas internal dari DPR yang membuat kinerja dari DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan menjadi terhambat.

Kata kunci: Fungsi Pengawasan DPR, Good Governance dan Clean Government

Abstract

This research aim to to investigate the execution of function of observation Parliament's of DPR from governance performance, and also to know the problems faced in execution of observation function. Result of research indicate that the performance of governance observation executed by dissatisfactory Parliament's of DPR. Problem faced in executing observation function consisted of the 1) disability Parliament to bring the functioner with reference to rights of interpellation Parliament's of DPR 2) lack of adequate budget for the function of direct observation from governmental policy execution 3)together the internal rekrutmen of politics party representing basin of drawn up legislative member candidate place to be selected by people in legislative general election 4) internal akuntabilitas from Parliament's of DPR making performance from Parliament's of DPR to execute the observation function become pursued.

Keywords : Parliament's Oversight Function, Good Governance and Clean Gover

PENDAHULUAN

Esensi dari fungsi anggota legislatif selaku wakil rakyat adalah memuaskan kehendak masyarakat. Badan legislatif merupakan salah satu unit dari suatu sistem politik sementara anggota masyarakat juga merupakan salah satu aspek jaringan kekuasaan disamping eksekutif dan lembaga lainnya. Maka anggota badan tersebut perlu mempertimbangkan berbagai kehendak atau opini yang ada, baik yang datang perorangan, berbagai kesatuan individu seperti kekuatan politik, kelompok kepentingan eksekutif dan sebagainya. Sehingga, para wakil rakyat dituntut untuk menyelaraskan berbagai kehendak atau opini tersebut dalam proses perumusan dan pemutusan kebijakan.

DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara. Hal tersebut disebut sebagai hak interpelasi, hak ini akan sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan yang dibuat pemerintah. Jika kebijakan yang dilakukan pemerintah berdampak negatif bagi proses pembangunan, itulah gunanya hak interplasi ini dipergunakan, agar kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut dapat di crosscheck kembali. Selain Interpelasi, DPR juga dapat melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang mana hal tersebut

biasa dikenal sebagai hak angket. DPR juga dapat menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa, tindak lanjut pelaksanaan hak interplasi dan hak angket, serta dugaan pelanggaran hukum Presiden dan atau Wakil Presiden, hak tersebut dikenal sebagai hak menyatakan pendapat.

Hak untuk interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat merupakan satu paket yang diwadahi dalam fungsi pengawasan, dimana penggunaan hak-hak tersebut dimaksudkan untuk dapat memberikan landasan hukum bagi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Sistem politik di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dari kekuasaan legislatif. Dalam prinsip pemerintahan presidensial kekuasaan eksekutif tidak bertanggungjawab kepada legislatif dan oleh karenanya tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Namun demikian, sesuai dengan azas demokrasi yang menganut prinsip trias politika, maka kekuasaan eksekutif dapat dibatasi dan dikendalikan melalui kekuatan legislatif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep kedaulatan ini sangat menentukan untuk dijadikan sebagai parameter. Dalam sistem tersebut dinyatakan bahwa tidak ada kekuasaan mutlak dan semua keputusan politik harus mendapatkan persetujuan dari rakyat secara langsung maupun tidak langsung melalui

sistem perwakilan.(David;2015) Usaha untuk mengukur peranan DPR dalam sistem politik Indonesia melalui pelaksanaan fungsi lembaga tersebut, melibatkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses fungsionalisasi tersebut. Dua faktor utama yang mempengaruhi kemampuan DPR selaku badan Legislatif melaksanakan fungsi-fungsinya ialah interaksi dengan eksekutif yang wakili oleh Presiden dan interaksi dengan masyarakat.

Dalam hubungannya pelaksanaan fungsi DPR tidak terlepas dengan sistem kepartaian yang ada dalam suatu negara, dimana partai-partailah yang memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan didalam lembaga legislatif. Hal inilah yang menyebabkan pembahasan terkait fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan masuk dalam kajian pembahasan politik hukum.

Zulkarnain Ridlwan dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa praktek pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan cenderung diperkuat oleh politik hukum Undang-Undang lembaga perwakilan tersebut dengan jalan penambahan instrumen yang dapat digunakan oleh badan legislatif baik sebagai institusi maupun sebagai individu dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut.(Zulkarnain;2015) Namun demikian, hasil penelitian dari Hana Hariani cenderung mengungkapkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga legislatif atas proses pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah yang mana sebagai hasilnya adalah pengawasan yang bersifat formalitas tanpa

adanya kemampuan untuk melakukan check and balance terhadap kekuasaan eksekutif.(Hana;2015)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan kajian dengan judul “Fungsi Pengawasan DPR terhadap Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Government Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum”

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau socio-legal research. Metode pendekatan yuridis sosiologis dikarenakan permasalahan yang diteliti menyangkut hubungan antara faktor yuridis dan faktor sosiologis. (Ronny;1990)

Sesuai dengan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data dalam penelitian ini hanya berupa data sekunder, yang berupa bahan hukum primair.Untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang diperlukan, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan pengkajian bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, karya-karya ilmiah, serta dari bahan hukum yang telah dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang digunakan untuk menjawab masalah yang dibahas.

PEMBAHASAN

1. Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Government

Tuntutan akan pelaksanaan fungsi DPR secara maksimal yang termasuk di dalamnya fungsi legislasi kembali bergema seiring dengan kelahiran era reformasi, sebagaimana kita ketahui pelaksanaan fungsi legislasi selama Orde Baru tidak berjalan secara maksimal, ini dapat kita lihat dari jumlah Undang-Undang yang dihasilkan sejak Nopember 1966 sampai September 1999 yaitu dalam waktu 33 Tahun, hanya mampu menghasilkan 347 Undang-Undang, dan sampai 1977 tidak satupun hasil usul inisiatif DPR kecuali DPR periode 1997-1999 dengan 5 Undang-Undang usul inisiatif, walau DPR memiliki fasilitas dan ketenagaan kerja yang relatif lebih baik dari DPR sebelumnya. (Marbun;2002)

Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan kualitas sumber daya manusia aparatur dan sistem fungsi pengawasan dan pemeriksaan yang efektif dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Fungsi pengawasan atau yang lebih dikenal dengan Controlling tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain yang paling sederhana yaitu Planning, Organizing dan Actuating. Fungsi pengawasan adalah merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah

kegiatan operasional dilapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan ini dapat disimak dari rencana pembangunan yang terbagi dalam Pembangunan jangka panjang (dua puluh lima tahun), jangka menengah (lima tahun) dan jangka pendek (satu tahun) yang sering dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional. Dimana yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah adanya kemungkinan terjadinya kesalahan, penyimpangan, kecurangan, pelanggaran. Kesalahan yang terjadi karena miskomunikasi, penyimpangan baik terjadi karena kesengajaan dalam menggunakan sebagian dana pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan pribadi. Atau Pelanggaran karena disengaja atau tidak sengaja, pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik fungsi Pengawasan dapat di golongan menjadi tiga bagian yaitu: (1) pengawasan menurut sifat yaitu menurut sifat preventif yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilakukan (tindakan jaga-jaga) dan sifat represif di mana merupakan pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan di laksanakan; (2) pengawasan menurut objek yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap subjek/pemerintah yang tak lain adalah merupakan pelaksana tugas pemerintahan serta pengawasan terhadap produk hukum dan sarana yang di gunakan. (3). pengawasan menurut pelaku yaitu pengawasan yang dilakukan melalui lembaga Negara MPR,DPR, dan social control/ pengawasan langsung taupun tidak langsung dari masyarakat, serta pengawasan internal,

pengawasan lewat lembaga peradilan, pengawasan melalui lembaga ombusmen dan pengawasan melalui lembaga independen.

Controlling sering diterjemahkan pula dengan pengendalian, termasuk di dalamnya pengertian rencana-rencana dan norma-norma yang mendasarkan pada maksud dan tujuan manajerial, dimana norma-norma ini dapat berupa kuota, target maupun pedoman pengukuran hasil kerja nyata terhadap yang ditetapkan. Pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan dimana suatu sistem terselenggarakan dalam kerangka norma-norma yang ditetapkan atau dalam keadaan keseimbangan bahwa pengawasan memberikan gambaran mengenai hal-hal yang dapat diterima, dipercaya atau mungkin dipaksakan, dan batas pengawasan (control limit) merupakan tingkat nilai atas atau bawah suatu sistem dapat menerima sebagai batas toleransi dan tetap memberikan hasil yang cukup memuaskan. Dalam manajemen, pengawasan (controlling) merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (actuating) di lapangan sesuai dengan rencana (planning) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (goal) dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif seperti adanya kecurangan, serta pelanggaran dan korupsi kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

DPR sebagai lembaga legislatif merupakan salah satu cabang kekuasaan. Dalam teori trias politika membagi cabang-cabang

kekuasaan yang terdiri dari legislatif, eksekutif dan federatif, yang kemudian ditafsirkan sebagai teori pemisahan kekuasaan atau separation of power. Ketiga kekuasaan itu menurutnya harus terpisah sama sekali, baik mengenai tugasnya maupun mengenai alat perlengkapan penyelenggaranya. konsep trias politica Montesquieu sangat populer, namun banyak yang tidak diperaktekan secara murni, karena tidak sesuai dengan kenyataan.

Setelah adanya perubahan UUD 1945 sebanyak empat kali, dapat dikatakan sistem konstitusi Indonesia telah menganut doktrin pemisahan kekuasaan, namun tetap adanya check and balances antar cabang kekuasaan, sebagai kontrol terhadap kekuasaan yang berlebihan.

Hal tersebut didasarkan pada beberapa faktor, yaitu:

1. adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke DPR.
2. diadopsinya sistem pengujian konstitusional atas Undang-Undang sebagai produk legislatif oleh Mahkamah Konstitusi. Dimana sebelumnya Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat, hakim hanya dapat menerapkan Undang-Undang dan tidak boleh menilai Undang-Undang.
3. Diakui bahwa lembaga pelaksana kedaulatan rakyat itu tidak hanya MPR, melainkan semua lembaga negara baik secara langsung atau tidak langsung merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat.

4. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, namun sebagai lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya.
5. Hubungan-hubungan antar lembaga negara itu bersifat saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances.

Berdasarkan kelima alasan tersebut diatas, maka UUD NRI 1945 tidak lagi dapat dikatakan menganut prinsip pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, maupun menganut ajaran trias politica Montesquieu secara murni, yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara mutlak dan tanpa diiringi oleh hubungan yang saling mengendalikan satu sama lain. Disimpulkan bahwa sistem baru yang dianut oleh UUD NRI 1945 pasca perubahan keempat adalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip checks and balances, sehingga masih ada koordinasi antar lembaga negara.

DPR dan Presiden mempunyai hubungan yang diatur dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, hubungan tersebut berbentuk kerja sama, dan berbentuk pengawasan. Hubungan dalam bentuk kerja sama adalah dalam membuat Undang-Undang, menetapkan Undang-Undang dan bersama-sama menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan Negara lain. Hubungan yang bersifat pengawasan yaitu DPR bertugas mengawasi atau mengontrol kebijakan Presiden.

Fungsi pengawasan DPR merupakan bentuk hubungan dalam konsep checks and balances, sebagai sebuah konsep pengawasan antar lembaga Negara (Sanit;2004). Dalam kata lain, fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi yang dimiliki DPR terhadap kekuasaan legislatif, yaitu pemerintah, adalah sebagai kontrol kebijakan dari representatif DPR sebagai lembaga perwakilan. Berbeda dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 setelah perubahan, mengatur secara jelas fungsi DPR. Berdasarkan Pasal 20A ayat 1, fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi DPR dalam membentuk Undang-Undang, fungsi anggaran adalah fungsi DPR membahas dan memberi persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden, sedangkan fungsi pengawasan adalah fungsi DPR dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan APBN.

Pemahaman fungsi pengawasan DPR salah satunya adalah berhubungan dengan hak DPR yang diatur dalam Pasal 20A ayat 2 UUD NRI 1945, yang berbunyi

“Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”.

Lebih lanjut tentang hak DPR ini diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor: .27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan

DPRD, yang berbunyi: DPR mempunyai hak: a) interpelasi; b) angket; dan c) menyatakan pendapat; Berdasarkan bunyi Pasal 20A ayat 2 dan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor: .27 Tahun 2009 diatas, DPR mempunyai wewenang untuk melakukan hak Interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, sebagai pengawasan terhadap eksekutif yaitu pemerintah, dalam menjalankan Undang-Undang dan APBN.

Hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat yang disebut diatas, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dijelaskan: Pasal 77 ayat 2: Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah yang penting dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Jimly;2005) Pasal 77 ayat 3: Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk mengadakan penyelidikan terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan/ atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77 ayat 4: Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

i. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia Internasional;

ii. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3); atau

iii. dugaan bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela dan/atau Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

Peran fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah mengalami pasang surut kualitas dan kekuatannya. Pada periode sebelum reformasi, peran kontrol legislatif terhadap eksekutif sangat lemah, sehingga eksekutif dapat melakukan apapun sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Keputusan Soekarno kembali ke UUD 1945 dapat dilihat sebagai usaha mengurangi pengaruh DPR dan memperkuat posisi Presiden. Dibawah kepemimpinan pemerintahan Presiden Orde Baru selama 32 Tahun, fungsi eksekutif begitu kuat dan dominan. Fungsi pengawasan dari lembaga legislatif menjadi artifisial belaka.

Pada awal reformasi, legislatif sangat kuat, mampu memberikan fungsi pengawasannya secara maksimal, bahkan dalam beberapa kasus dianggap berlebihan. Hubungan legislatif dan eksekutif sering penuh konflik, parlemen beberapa kali berusaha menunjukkan otoritasnya, misalnya melalui penggunaan hak interpelasi dan hak angket, nominasi kandidat untuk berbagai komisi seperti Komnas HAM dan

impeachment terhadap Presiden Abdurrahman Wahid.

Pada perkembangannya, kekuatan pengawasan legislatif terhadap eksekutif kembali melemah, faktanya adalah banyaknya hak interpelasi dan hak angket yang dilakukan DPR terhadap pemerintah yang kandas di jalan, dalam arti, pengawasan yang dilakukan tersebut terhenti tanpa ada tindak lanjut oleh pemerintah atas rekomendasi-rekomendasi dari pelaksanaan interpelasi dan angket yang dilakukan DPR. sebagai contoh, interpelasi terhadap lumpur lapindo, angket BBM dan yang terakhir adalah angket terhadap kasus Bank Century. Terkait fungsi pengawasan DPR terhadap Pemerintah yang dinilai tidak menghasilkan hal yang positif, dalam mewujudkan fungsi pengawasan pemerintahan terhadap pemerintah yang efektif, menimbulkan tanda tanya dimasyarakat tentang keseriusan DPR sebagai representasi rakyat dalam menjalankan fungsinya.

Pada masa pemerintahan saat ini, kinerja dari fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintahan kembali dipertanyakan seiring dengan kurang mampuan DPR dalam menjalankan fungsinya untuk mempertanyakan berbagai kebijakan pemerintahan yang dirasa kurang populer atau diduga kurang memiliki manfaat besar bagi masyarakat.

Contoh paling aktual terhadap kondisi ini adalah pertanyaan terhadap fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintahan terkait dengan peninjauan kembali kontrak perusahaan tambang Amerika Serikat PT. Freeport. Masalah pembaharuan kontrak perusahaan tersebut sangat

krusial bagi Indonesia karena besarnya kemampuan dari aktivitas penambangan yang dilakukan yang memiliki potensi devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Seperti telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, keberadaan PT. Freeport nyata-nyata tidak memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat disekitar perusahaan, apalagi dampaknya bagi kondisi negara Indonesia secara keseluruhan. Sampai saat ini, tidak ada langkah komprehensif yang telah dilakukan oleh DPR untuk menindaklanjuti ketidakpuasan masyarakat yang berkeinginan untuk menghentikan kontrak perusahaan tersebut, dimana dengan kewenangannya sebagai penguasa negara maka selayaknya pemerintah dapat secara sepihak melakukan pemutusan hubungan kontrak dengan perusahaan tersebut, atau memaksa perusahaan untuk memberikan kontribusi lebih bagi perkembangan perekonomian kawasan sekitar perusahaan pada khususnya dan tentunya bagi perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya.

2. Permasalahan Apa Saja Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah.

DPR pada dasarnya adalah sebuah organisasi yang tidak akan lepas dari strategi organisasi yang berfungsi sebagai "mercusuar epistemik" dimana para anggota organisasi bergantung di dalam merancang tindakan sehari-hari. Strategi tersebut berkuat pada misi organisasi, tujuan dan penerapan prinsip-prinsip umum yang kemudian menghasilkan kerangka

rencana untuk berinteraksi dengan lingkungan yang kompetitif demi mencapai tujuan organisasi. Strategi ini secara substansial dipengaruhi oleh:

(1) kondisi lingkungan yang terus berubah dan ambigu; (2) inersia organisasi dan birokrasi yang terlepas dari tantangan lingkungan yang mencoba untuk menstabilkan kegiatan organisasi; dan (3) sistem manajemen yang sudah mapan. (Sufi;2015)

Hal ini dapat dilihat bahwa dalam kurun Tahun Sidang 2014–2015, Tahun pertama masa keanggotaan DPR periode 2014–2019, pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan sedikit mengalami perlambatan, termasuk dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Hal ini dikarenakan DPR harus melakukan kesepakatan pengutamaan atas kepentingan nasional di antara dua koalisi yang saat itu masih mengemuka, yakni Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.

Di samping itu, sejumlah Menteri dan pejabat Esselon I yang diundang untuk melakukan rapat-rapat di DPR tidak hadir. DPR juga dalam hal ini harus melakukan penyesuaian mitra kerja di beberapa komisi karena adanya perubahan nomenklatur kementerian di Kabinet Kerja.

Dalam Tahun Sidang 2014-2015, DPR membentuk 4 Tim dan 38 Panitia Kerja. Tim dibentuk di Pimpinan DPR sedangkan Panja dibentuk di AKD. Adapun tim yang dibentuk di Pimpinan DPR yaitu Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan Undang-Undang terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; Tim Pengawas DPR RI terhadap

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; Tim Implementasi Reformasi DPR RI; dan Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan.

Pada praktiknya, fungsi pengawasan itu dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke daerah-daerah dan/ atau instansi terkait. Tidak ada yang tahu bagaimana kelanjutan dari fungsi pengawasan yang dilakukan DPR selama ini. Namun satu hal yang pasti, Tim Implementasi Reformasi DPR telah memetakan ruang lingkup reformasi untuk memperbaiki kinerja pengawasan mereka.

Didalam penelitiannya, M. Arsyad Mawardi mengungkapkan bahwa permasalahan utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintahan adalah tidak berimbangya kekuasaan yang dimiliki terutama setelah dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah. Sistem dua kamar yang ada pada badan legislatif tersebut (bikameral) telah mengakibatkan adanya proses double check, yang mengakibatkan ketidak efektif dalam pelaksanaan pengawasan karena DPR, dan DPR akan disibukkan untuk saling melakukan check and balance antar masing-masing lembaga negara sebelum kemudian melakukan proses check and balance dengan pemerintah.

Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Muh Yusuf terungkap bahwa permasalahan lain yang dapat mengganggu kinerja fungsi pengawasan dari legislatif terhadap eksekutif adalah proses rekrutmen internal yang lemah dari badan legislatif itu sendiri, serta fasilitas anggaran

yang belum memadai untuk dapat melakukan fungsi pengawasan secara keseluruhan. Seperti diketahui bahwasannya proses rekrutmen DPR adalah berdasarkan hasil pemilu legislatif, maka daftar calon anggota legislatif dalam pemilu adalah mutlak yang kemudian akan menjadi anggota DPR pada periode berikutnya. Mengacu pada hal tersebut, maka yang dapat dituding lemah dalam proses rekrutmennya adalah partai politik sebagai wadah untuk menampung para calon legislatif dan kemudian memberikan rekomendasi dan daftar resmi para calon legislatif yang dapat dipilih dalam pemilu.

Sebagai perbandingan, Dalam prakteknya, Pemerintah Belanda memainkan peran utama di dalam proses legislatif. Sebagian besar putusan Undang Undang Parlemen adalah hasil dari inisiatif Pemerintah. Karena banyak usulan legislatif melewati Parlemen tanpa mengalami perubahan, Pemerintah menentukan isi dari Putusan Undang Undang Parlemen dalam kapasitas yang besar. ini juga berlaku untuk Undang-Undang seperti pajak misalnya. Di sini, Sekretaris Keuangan Negara memainkan peran penting dalam kapasitasnya sebagai co-legislator, dia bertanggung jawab untuk memantau aktivitas pengaturan Pemerintah dalam hal pajak .

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR membutuhkan adanya fasilitas anggaran yang besar karena dilakukannya pengawasan langsung di lapangan berupa kunjungan ke daerah maupun instansi terkait untuk melihat keberlangsungan dari kebijakan yang pada saat itu sedang dijalankan oleh pemerintah. Fasilitas anggaran yang tidak

memadai tidak akan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan oleh anggota legislatif dan karenanya fungsi pengawasan anggota DPR juga menjadi terhambat.

Menurut Hana Hariani, berdasarkan hasil penelitiannya terdapat beberapa faktor yang membuat fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif menjadi bermasalah antara lain:

a. Faktor internal

Kurangnya staf ahli yang berkompeten dalam mendampingi anggota DPR, kedisiplinan anggota DPR yang cukup rendah serta kurangnya pemahaman anggota DPR mengenai batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan DPR

b. Faktor eksternal

Pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan peran keberadaan DPR yang kurang baik serta peran media yang mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap citra DPR.

c. Faktor administratif

Sistem pemilu yang mengharuskan anggota legislatif bergabung dengan partai politik menimbulkan permasalahan tersendiri bagi partai untuk memilih kader-kader yang berkualitas di setiap partainya. Selain itu juga terbatasnya wewenang DPR yang menimbulkan kelemahan DPR sebagai lembaga legislatif hanya mampu memberikan rekomendasi sebagai hasil kerja DPR, bukan sebagai eksekutor.

Menurut Gorreth Griffith dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa akuntabilitas yang rendah merupakan

permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu agar fungsi pengawasan legislatif dapat dijalankan dengan lebih baik. Menurutnya permasalahan utama kinerja fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif lebih pada permasalahan internal dari legislatif itu sendiri. Pada saat sebuah lembaga sudah bermasalah secara internal, maka harapan agar lembaga tersebut untuk dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya secara maksimal menjadi mustahil untuk dapat diwujudkan.

Penutup

1.Simpulan

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1.1. Fungsi pengawasan adalah merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional dilapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan DPR merupakan bentuk hubungan dalam konsep checks and balances, sebagai sebuah konsep pengawasan antar lembaga Negara. Dalam kata lain, fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi yang dimiliki DPR terhadap kekuasaan legislatif, yaitu pemerintah. Pada masa pemerintahan saat ini, kinerja dari fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintahan kembali dipertanyakan seiring dengan kurang kemampuan DPR dalam menjalankan fungsinya untuk mempertanyakan berbagai kebijakan pemerintahan yang dirasa kurang populer atau diduga kurang memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Salah satu

contoh yang dapat diberikan adalah ketidakmampuan dari DPR dalam melakukan check and balance yang memadai terhadap kebijakan pemerintah dalam menyikapi masalah perpanjangan kontrak dari PT. Freeport yang mendapatkan banyak pertentangan dari masyarakat luas.

12. Terdapat berbagai permasalahan yang telah ditemukan dalam penelitian ini terkait fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja pemerintah. Permasalahan pertama adalah ketidakmampuan DPR untuk menghadirkan pejabat negara berkaitan dengan hak interpelasi dari DPR. Permasalahan kedua adalah ketiadaan anggaran yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan langsung pelaksanaan kebijakan pemerintah. Permasalahan ketiga berkaitan dengan rekrutmen internal partai politik yang merupakan wadah tempat calon anggota legislatif dipersiapkan untuk dipilih rakyat dalam pemilu legislatif. Permasalahan terakhir adalah terkait akuntabilitas internal dari DPR yang membuat kinerja dari DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan menjadi terhambat.

2. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan terkait temuan dalam penelitian ini antara lain :

- 2.1.Penguatan kemampuan dan kewenangan DPR dalam melakukan check and balance terhadap pemerintah terutama untuk permasalahan-permasalahan besar yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas

2.2 Peningkatan besaran anggaran untuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan dan meningkatkan kemampuan DPR dalam melakukan pengawasan secara langsung

2.3. Peningkatan akuntabilitas DPR yang dapat membuat kondisi internal dari DPR tersebut menjadi lebih baik. Dengan kondisi internal yang lebih baik dan tanpa ada permasalahan, maka peningkatan kinerja dari fungsi-fungsi DPR termasuk didalamnya fungsi pengawasan terhadap pemerintahan dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

B.N. Marbun, DPR : Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, Edisi Revisi, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, Jakarta : LP3ES, 2011.

Garreth Griffith, Parliament and Accountability: The Role of Parliamentary Oversight Committees, Briefing Paper of NSW Parliamentary Library Research Service, 2005.

Jimly Ashidique, Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Ronny Hanntijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Sanit, Arbi, Swadaya Politik Masyarakat: Telaah tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi, cetakan keenam, Jakarta : CV. Rajawali, 2004.

_____, Sistem Politik di Indonesia, cetakan ketiga, Jakarta : CV. Raja Grafindo Persada, 2008.

Journal

Hana Hariani, Implementasi Fungsi Pengawasan Legislatif dalam Perspektif Otonomi

Daerah, Jurnal Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Hans Gripnau, Journal : Utrecht Law Review, Volume 9, Issue 2 (March) 2013, ISSN: 1871-515X, Equality, Legal Certainty and Tax Legislation in the Netherlands Fundamental Legal Principles as Checks on Legislative Power: A Case Study

M. Arsyad Mawardi, 2008, Pengawasan dan Keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Jurnal Hukum Vol. 15, No. 1, Januari 2008.

Muh. Yusuf, Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran (Study di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi barat), Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1, November 2012

Priit Suve, A Journal of Vytautas Magnus University, VOLUME 8, NUMBER 1 (2015), ISSN 2029-0454, Designing Multidimensional Policing Strategy And Organization: Towards A Synthesis Of Professional And Community Police Models.

Zulkarnain Ridlwan, 2015, Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, Juni 2015.

KAJIAN PERLINDUNGAN EMPLOYEE INVENTION TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PERJANJIAN KERJA

Putri Purbasari R.M.¹

¹*Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
putri_purbasari90@yahoo.com*

Abstrak

Perkembangan asas kebebasan berkontrak mengalami pembatasan-pembatasan yang memunculkan akibat negative. Akibat nyata dari perkembangan ini adalah berkurangnya kebebasan individu sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam berkontrak. Kebebasan berkontrak dilindungi KUHPdata, dengan pengaturan alasan pembatalan perjanjian karena cacat kehendak. Perkembangan perlindungan ini memunculkan alasan baru yaitu Misbruik Van Omstandigheden atau penyalahgunaan keadaan. Misbruik Van Omstandigheden adalah Kondisi penyalahgunaan pengaruh kepada pihak untuk membujuk menyepakati kontrak. Contohnya adalah praktek klausul pembatasan kepemilikan Employee Invention dalam perjanjian kerja yang menyebabkan pekerja kehilangan hak milik atas hasil temuan yang dihasilkan selama bekerja di perusahaan yang mengikat perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil penelitian adalah : Pertama, cara mengidentifikasi Misbruik Van Omstandigheden adalah : Aspek posisi para pihak pada fase prakontraktual, aspek formulasi perjanjian, aspek moralitas. Kedua, Pelaksanaan Klausula Pembatas Kepemilikan atas Employee Invention telah memenuhi tiga aspek tolak ukur tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja yang didalamnya mengatur klausula Pembatas Kepemilikan atas Employee Invention merupakan perjanjian yang cacat kehendak.

Kata Kunci : Misbruik Van Omstandigheden, Pembatas Kepemilikan, Employee Invention, Perjanjian Kerja.

Abstract

The development of freedom principle contract had some abstacles that brings due to negative. One exception is a lack of individual freedom sparking unfairness in contract. Freedom of contract should have to be protected kuhperdata , to the detailed regulation of reasons put forward for revoking a covenant because a defect entirely disregarding their personal interests. The development of these protective bring up reason new namely misbruik van omstandigheden or abuse of circumstances. Misbruik van omstandigheden is a condition where abuse impact towards parties to persuade agreed to a contract. For example was the practice clause restrictions ownership employee invention in a work that causes workers lose the right belonging to approval of the result of a discovery that produced during hired by a binding the agreement. The methodology used is the literature study. The results are, First, identifying misbruik van omstandigheden is: the position of the parties in phase pre contract, the formulation agreement, the morality. Second , the implementation of the clause parapet possession of employe invention has fulfilled three aspects the good benchmark. Conclusion that implement the agreement work containing set klausula parapet possession of employe invention is the covenant that will defect.

Keynote : Misbruik Van Omstandigheden, Parapet ownership, Employee Invention, Employment Agreement

PENDAHULUAN

Dewasa ini, penerapan kebebasan berkontrak mengalami pembatasan-pembatasan, terutama terhadap akibat negative yang ditimbulkan yaitu ketidakadilan dalam berkontrak. Dengan otoritas yang dimilikinya, negara melalui peraturan perundang-undangan maupun oleh putusan pengadilan memberi pembatasan terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak. Hukum kontrak berkembang menjadi lebih publik dengan mengubah nuansa kepentingan privat menjadi kepentingan masyarakat. Dapat dicermati menyusutnya elemen-elemen hukum privat dan sebaliknya bertambahnya elemen-elemen hukum public. Akibat nyata dari perkembangan ini adalah berkurangnya kebebasan individu. (Herlien; 2006) Namun seperti juga dikatakan oleh Friedman, kebebasan berkontrak masih dianggap aspek yang essential dari kebebasan individu, tetapi tidak lagi mempunyai nilai absolut seperti satu abad lalu (Freedom of contract is still regarded as an essential aspect of individual freedom, but is no longer the absolute value attributed to it a century ago). (Friedman; 1960) KUHPerdara pasal 1321 menyebutkan 3 (tiga) alasan untuk pembatalan perjanjian yaitu : kekhilafan/kesesatan (dwaling) yo pasal 1322 KUHPerdara; paksaan (dwang), yo pasal 1323, 1324, 1325, 1326 dan 1327 KUHPerdara; penipuan (bedrog) yo pasal 1328 KUHPerdara. Perkembangan dalam NBW dapat dilihat dengan penambahan suatu alasan baru untuk pembatalan suatu perjanjian. Ketentuan tentang alasan-alasan pembatalan perjanjian diatur didalam 2 pasal pada buku 3 dan buku 6 sebagai berikut : Pertama,

Pasal 3 : 44 lid 1 NBW (dapat dibaca : Buku 3 pasal 44 ayat 1) menyebutkan bahwa perbuatan hukum dapat dibatalkan jika terjadi adanya : a. ancaman (bedreiging); b. penipuan (bedrog); c. penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Kedua, Pasal 6 : 228 lid 1 NBW (dapat dibaca : pasal 228 ayat 1, Buku 6) menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang lahir (terjadi) karena pengaruh kesesatan (dwaling) dan apabila dia mendapat gambaran sebenarnya, maka perjanjian itu tidak akan dibuat, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Ketiga, apabila kesesatan itu disebabkan oleh penjelasan yang keliru dari kedua belah pihak, kecuali apabila perjanjian itu dapat diterima dan ditutup walaupun tanpa adanya penjelasan tersebut.

Keempat, apabila kedua partij mengetahui atau patut mengetahui adanya kesesatan itu, seharusnya mereka berusaha mendapatkan penjelasan terlebih dahulu. Kelima, apabila kedua pihak yang menutup perjanjian mempunyai pandangan keliru yang menimbulkan kesesatan kecuali dia tidak perlu mengetahui tentang pandangan yang sebenarnya itu bahwa kesesatan itu timbul dari perjanjian yang telah ditutup itu. Keenam, Pasal 6 : 228 lid 2 NBW : Pembatalan itu tidak dapat didasarkan pada suatu kesesatan yang akan ditutup pada masa yang akan datang, atau yang berhubungan dengan dasar dari perjanjian itu, yang mana keadaan yang keliru itu adalah merupakan tanggung jawab dari yang keliru itu. (Henry; 1991)

Dengan ditematkannya 4 alasan pembatalan perjanjian itu pada buku 3 (tentang harta kekayaan pada umumnya) dan pada buku 6

(tentang bagian umum dari hukum perikatan); dapat diartikan bahwa ajaran penyalahgunaan keadaan itu akan dapat diterapkan untuk berbagai jenis perjanjian. Penyalahgunaan keadaan ininkerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam perjanjian kerja.

Perjanjian kerja dewasa ini, banyak memuat klausula pembatasan kepemilikan *Employee Invention*. Klausula pembatas *Employee Invention* menyebabkan seseorang kehilangan hak milik atas hasil temuan dan/atau karyanya yang dihasilkan selama dia bekerja di perusahaan yang mengikat perjanjian dengan pekerja tersebut. Kondisi yang demikian membuat peneliti ingin melakukan penelitian tersebut. Untuk mengetahui apakah klausula pembatasan kepemilikan *Employee Invention* memenuhi alasan pembatalan perjanjian yakni penyalahgunaan keadaan. Pemasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut Bagaimana Kajian *Misbruik Van Omstandigheden* terhadap Klausula Pembatas Kepemilikan atas *Employee Invention* dalam Perjanjian Kerjadi Perusahaan.

Metode Penelitian

Penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dipakai oleh penulis. (Soetandyo;2002) Pada metode yuridis normatif yang dilakukan penulis terdapat segi yuridis normatif. Segi yuridis terletak pada penggunaan pendekatan konseptual (*conceptual*

approach). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang (*statute approach*) yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Peter;2006)

Sedangkan dari segi normatif dalam penelitian ini adalah acuan yang digunakan peneliti untuk menganalisa permasalahan yang ada yaitu ketentuan-ketentuan peraturan hukum nasional yang diberlakukan di Indonesia. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang demikian dikenal dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip atau asas-asas atau pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Pendekatan ini dilakukan manakala tauran hukum yang ada belum atau tidak mengatur mengenai permasalahan yang dihadapi. Peneliti dalam penelitiannya tidak mengkaji aspek terapan atau implementasi, sehingga penelitian ini dikenal dengan penelitian hukum normatif yang sering disebut “penelitian hukum dogmatik” atau “penelitian hukum teoritis” (*dogmatic or theoretical law research*). (Abdulkadir;2004).

PEMBAHASAN

1. Indikator Penyalahgunaan Keadaan dalam Pelaksanaan Perjanjian

Menurut doktrin dan yurisprudensi, ternyata perjanjian yang mengandung cacat kehendak tetap mengikat para pihak selama tidak dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal

1321 KUHPerduta menyatakan bahwa jika didalam perjanjian terjadi kekhilafan, paksaan, atau penipuan maka perjanjian tersebut terdapat cacat sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Penyalahgunaan keadaan yang berkaitan dengan syarat subyektif perjanjian. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan yang mengakibatkan pihak lawan janninya tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas. Van Dunne membedakan penyalahgunaan menjadi 2 unsur, yaitu sanagt merugikan salah satu pihak (dari segi isinya) dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain pad saat terjadi perjanjian (dari segi terjadinya perjanjian).

Kedua unsur tersebut menimbulkan dua sifat perbuatan, yakni yang bersumber keunggulan ekonomi dan keunggulan kejiwaan dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan penyalahgunaan keunggulan ekonomi
 - a) Satu pihak harus memiliki keunggulan ekonomi terhadap yang lain
 - b) Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian
2. Persyaratan penyalahan keunggulan psikologis atau kejiwaan
 - a) Salah satu pihak melakukan penyalahgunaan ketergantungan relative seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua – anak, suami – istri, dokter - pasien. Dst.
 - b) Salah satu pihak menyalahgunaakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa,

tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dst.

Berangkat dari beberapa teori serta yurisprudensi tersebut penulis melakukan indikator penyalahgunaan keadaan dalam beberapa aspek, yakni:

1. Aspek posisi para pihak dalam Fase kontraktual

Sumber kewajiban kontraktual, yaitu bertemunya kehendak (*convergence of the wills*) yang merupakan perwujudan kebebasan berkehendak (*free will*) para pihak yang membuat kontrak. Menurut Niewenhuis dalam sebuah kontrak timbal balik, kualitas sebuah prestasi akan dijustifikasi oleh tertib hukum. NAmun demikian, kontrak harus segera “ditolak” jika kedudukan faktual satu pihak terhadap pihak lainnya lebih kuat karena dapat mempengaruhi cangkupan muatan isi ataupun maksud dan tujuan kontrak. (Syariffudin;2008)

Posisi ataupun keadaan para pihak sebelum mencapai sebuah kesepakatan berperan besar dalam menentukan terjadi-tidaknya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian tersebut. Posisi tersebut, yaitu keunggulan secara ekonomis dan keunggulan secara psikologis. Van dunne membedakan penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis dan kewajiban sebagai berikut :

- a) Syarat untuk penyalahgunaan secara ekonomis:
 - 1) Salah satu pihak yang mengadakan perjanjian harus memiliki keunggulan

ekonomi terhadap pihak lain yang menjadi lawannya

- 2) Pihak lain yang menjadi lawan bperjanjian terpaksa harus mengadakan perjanjian
- b) Syarat untuk penyalahgunaan secara psikologis :
- 1) Salah satu pihak melakukan penyalahgunaan ketergantungan relative seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua – anak, suami – istri, dokter - pasien. Dst.
 - 2) Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dst.

Faktor-faktor penyalahgunaan keadaan, yaitu pada waktu menutup perjanjian, salah satu pihak berda dalam keadaan terjepit karena :

- a) Adanya keadaan ekonomi yang menekan, seperti kesulitan ekonomi yang mendesak
- b) Adanya hubungan atasan dan bawahan, keunggulan ekonomi pada salah satu pihak, seperti hubungan majikan dengan buruh, orangtua atau wali dengan anak yang belum dewasa;
- c) Adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan
- d) Perjajian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik diantara para pihak (prestasi yang tidak seimbang), seperti pembebasan majikan dari kewajiban menanggung

resiko dan menggesernya menjadi tanggungan si buruh;

- e) Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.

Persyaratan terjadinya suatu penyalahgunaan keadaan sebagai berikut :

- a) Terdapat keadan istimewa (*bijzonedere omstandigheden*) seperti keadaan darurat, kategantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman.
- b) Terdapat suatu keadaan nyata (*kenbaarheid*). Diisyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa karena keadaan istimewa pihak lain tergerak hatinya untuk menutup suatu kontrak.
- c) Terdapat penyalahgunaan (*misbruik*), dalam arti salah satu pihak telah melaksanakan kontrak, walaupun dimengaetahui atau seharusnya menegerti bahwa seharusnya dia tidak melakukannya.
- d) Terdapat hubunan kausal (*causal verband*) dimana kontrak tersebut tidak akan disepakati tanpa menyalahgunakan keadaan tersebut.

Dalam hal terjadi ketidak seimbangan akibat ketidaksetaraan posisi parapihak yang membuat kontrakyang menimbulkan gangguan terhadap muatan isi kontrak diperlukan intervensi negara (pemerintah) dalam menegaskan asas keseimbangan dalam hubungan hukum kontraktual tersebut.

2. Aspek Formulasi Perjanjian

Keidakseimbangan dalam berkontrak sebagaimana telah disebutkan sebelumnya,

yang menjadi penyebabnya adalah kelebihan ekonomis, yang lemah memiliki posisi bergantung sehingga untuk mendapatkan prestasi tertentu yang sangat dibutuhkan, ia terpaksa harus bersedia menerima janji dan klausula-klausula yang sangat merugikan dirinya. Posisi finansial mendesaknya berbuat seperti itu. Karena posisi tawar yang lemah, biasanya salah satu pihak akan selalu menerima isi perjanjian bahkan terkadang tidak membacanya secara menyeluruh atau bahkan tidak dilibatkan dalam penyusunan klausula-klausula dalam kontrak maupun perjanjian tersebut. Akibatnya, terdapat beberapa klausula perjanjian yang tidak masuk akal atau tidak patut dan bertentangan dengan perikemanusiaan.

Perjanjian tidak seimbang tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik di antara para pihak (prestasi yang seimbang). “ketidak seimbangan prestasi yang sangat mencolok” itu sendiri tidak membuat perjanjian tersebut menjadi bertentangan dengan kesusilaan, tetapi perjanjian ini dianggap menjadi bertentangan dengan kesusilaan atas dasar keadaan yang mengiringi terjadinya perjanjian tersebut, seperti adanya penyalahgunaan keadaan. Dengan demikian, masalahnya bukan “sebab” yang terlarang, tetapi cacat dalam kehendak, cara “memaksakan” persetujuan yang disalahgunakan.

Indikator terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut :

- a) Adanya syarat-syarat yang diperjanjikan, yang sebenarnya tidak masuk akal atau tidak patut dan bertentangan dengan perikemanusiaan.
- b) Tampak atau ternyata pihak debitur berada dalam situasi tertentu
- c) Terdapat keadaan bagi debitur tidak ada pilihan lain kecuali mengadakan kontrak dengan syarat-syarat memberatkan.
- d) Nilai dari hasil kontrak tersebut sangat tidak seimbang, jika dibandingkan dengan prestasi timbal balik para pihak.

Menyikapi berbagai ketidak seimbangan yang sering terjadi dalam suatu kontrak sebagaimana diuraikan di atas tentu diperlukan pemahaman obyektif dalam menilai isi kontrak, terutama terkait dengan klausula-klausula kontrak yang dianggap berat sebelah. Kehati-hatian juga diperlukan agar tidak sembarangan menyatakan klausula-kontrak tersebut tidak seimbang atau berat sebelah hanya karena semata-mata teks gramatikal substansi kontrak tersebut.

3. Aspek Moralitas

Aspek moralitas memberikan nuansa itikad baik, kewajaran, serta keadilan, pada setiap perikatan yang lahir dari perjanjian. Sementara itu, aspek yuridis menerbitkan jaminan-jaminan kepastian hukum atas berbagai komponen pembentukan, keabsahan, pelaksanaan, serta upaya-upaya bagi para pihak untuk menegakkan hak dan kewajiban

yang terbit dari kesepakatan mereka. Seyogyanya aspek moralitas dalam hukum kususny dalam konteks kontrak tidak hanya bermakna moralitas aturan, tetapi juga moralitas perilaku dalam ber hukum. Moralitas merujuk pada nilai-nilai/prinsip-prinsip yang seharusnya ada dan wajar dalam mengelola hukum sebagai milik public. Ketika hukum dibuat serampangan dan mengabaikan kepentingan umum, seringkali kita merasa terusik. Itulah masalah moralist hukum. Moralitas hukum tidak individual dan menjadi urusan batin orang per orang. Moralitas hukum merupakan kewajaran-kewajaran publik tentang bagaimana seharusnya hukum dikelola sebagai tatanan publik (baik isi maupun pelaksanaannya).

Aspek moralitas ini erat kaitanya dengan kepantasan dan kepatutan. Dalam hukum kontrak modern, moralitas menjelma menjadi kewajiban umum yang dikenal sebagai itikad baik. Erat hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak yang mengandung makna bahwa kontrak adalah hasil keinginan bebas para pihak sehingga kontrak tersebut dianggap sebagai manifestasi dari kemampuan para pihak, yang menjadi dasar para pihak menentukan hukumnya sendiri. Namun dalam melaksanakan keinginan bebas tetap perlu berlandakan dengan itikad baik sehingga ketentuan kontrak tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Penjelasan diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kontrak tidak boleh bertentangan dengan prinsip ketertiban umum. Jika ada klausula kontrak yang sangat berat sebelah, apalagi digunakan secara masal seperti kontrak kerja, klausula atau kontrak yang berat sebelah tersebut sudah dianggap bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*).

Berdasarkan penjabaran diatas maka indikator penyalahgunaan keadaan dapat diringkas sebagaimana berikut :

Aspek posisi para pihak dalam Fase kontraktual	Aspek Formulasi Perjanjian	Aspek Moralitas
<ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan keunggulan secara ekonomi - Penyalahgunaan keunggulan secara psikologis 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya klausula perjanjian yang tidak masuk akal atau tidak patut - Adanya pembagian keuntungan, beban prestasi dan resiko yang tidak layak 	<ul style="list-style-type: none"> - bertentangan dengan keralasionalan dan kepatutan - bertentangan dengan nilai-nilai kewajaran publik atau kebiasaan-kebiasaan yang selamanya diperjanjikan

2. Analisis Penyalahgunaan Keadaan dalam Pelaksanaan Klausula Pembatas Kepemilikan atas *Employee Invention* dalam Perjanjian Kerja

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangembangan produk atau proses. Pengaturannya pada Pasal ayat 1 ayat 2 Undang-

undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Berdasarkan dengan pengertian diatas maka produk invensi adalah ide inventor yang digunakan untuk memecahkan masalah spesifik di bidang taknologi berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan baik yang dipatenkan ataupun tidak. Pertimbangan tertentu dapat menyebabkan orang tidak memantankan invensinya. Invensi dalam terlahirnya bisa digolobongkan menjadi 2 (dua) yaitu invensi yang lahir dari inventor yang bekerja secara individu dan inventor yang bekerja secara kelompok. Inventor yang bekerja secara kelompok terdiri dari lebih dari satu orang yang membuat kesepakatan untuk membuat suatu penemuan, dan inventor kelompok tersebut merupakan peneliti yang terikat status hubungan kerja.

Pada inventor kelompok berdasarkan hubungan kerja juga dibagi menjadi 3 (tiga) jenis antara lain: invensi yang dihasilkan oleh dosen dari suatu perguruan tinggi, Pegawai dari sebuah instansi pemerintah, atau Karyawan dari sebuah Perusahaan. Invensi yang lahir dari para inventor dalam hubungan kerja tersebut yang akan kita sebut dengan *employee invention*. Tetapi pada penulisan ini akan lebih berbicara mengenai inventor dari sebuah Perusahaan. Penemuan atau invensi yang dihasilkan oleh penemu atau inventor yang bekerja pada perusahaan itulah

yang disebut *employee invention*. Pengertian *Employee Invention* juga dapat dilihat dalam *Invention Promotion Act* Republik Korea, yaitu “ *an invention that an employee, executive of a corporation, or public official makes in connection with his/her duties, where it falls within the scope of business of the employer, the corporation, the State, or the competent local government and the activities that have led to the invention fall within the present or past duties of the employee.*”

Sedangkan pemahaman Pelaksanaan Klausula Pembatas Kepemilikan atas *Employee Invention* adalah klausula dalam perjanjian kerja yang didalamnya menyatakan bahwa segala hasil penemuan dan karya tulis yang dihasilkan penerima kerja selama bekerja di perusahaan akan menjadi milik pemberi bekerja. Contoh klausula pembatas kepemilikan atas *Employee Invention* adalah sebagai berikut :

“*Semua hasil pekerjaan yang dilakukan Penerima Kerja selama hubungan kerja ini berlangsung, termasuk di dalamnya temuan-temuan dan karya cipta lainnya adalah milik Pemberi Kerja, dengan demikian Pemberi Kerja berhak atas setiap hak milik intelektual yang melekat pada hasil pekerjaan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku*”

Gambaran pelaksanaan perjanjian kerja dengan Pelaksanaan Klausula Pembatas Kepemilikan atas *Employee Invention* apabila di analisis dengan indikator penyalahgunaan keadaan sebagaimana sebelumnya dijelaskan sebagai berikut : Pertama, Aspek posisi para

pihak dalam Fase kontraktualterkait Penyalahgunaan keunggulan secara ekonomi dan /atau Penyalahgunaan keunggulan secara psikologis. Dalam Pelaksanaan Klausula Pembatas Kepemilikan atas *Employe Invention* adalah Penyalahgunaan keunggulan secara ekonomi. Hal tersebut dapat dijelaskan berdasar fakta bahwa posisi perjanjian kerja adalah hubungan antara majikan dan buruh yang mana salah satunya memiliki keunggulan ekonomi (pemberi kerja) terhadap pihak lainnya (penerima kerja). Kondisi tersebut di perkuat dengan format perjanjian baku terhadap perjanjian kerja yang selama ini kita tahu, yang mana biasanya pemberi kerja telah menyiapkan format perjanjian yang diberlakukan secara masal tampan memberikan kesempatan bernegosiasi mengenai isi perjanjian dengan penerima kerja. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikankedudukan penerima kerja dalam posisi hanya dapat menerima ketentuan-ketentuan pejanjian kerja yang diberikan pemberi kerja.

Kedua, Aspek Moralitas bertentangan dengan kerasionalan dan kepatutan dan/atau bertentangan dengan nilai-nilai kewajaran publik / kebiasaan-kebiasaan yang selamanya diperjanjiakan. Dalam Pelaksanaan Klausula Pembatas Kepemilikan atas *Employe Invention* adalahkerasionalan dan kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai kewajaran publik / kebiasaan-kebiasaan yang selamanya diperjanjiakan. Hal tersebut dapat dijelaskan lebih jelas melalui teori yang dikemukakan kan oleh John Locke. Menurutnya, setiap orang memiliki dirinya sendiri dan oleh karena itu

memiliki apa yang ia kerjakan. Ketika seseorang bekerja, maka pekerjaan yang dilakukannya itu menyatu dengan objek yang dikerjakannya dengan demikian objek tersebut menjadi milik orang itu. Teori ini dikenal dengan “teori kepemilikan atas dasar kerja” (*labor theory of property*). Locke beranggapan bahwa hak perorangan atas benda sebagai kondisi alamiah manusia. (John;1943) sehingga bila didasarkan pada penjelasan teroti tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan terkait klausula pembatas kepemilikan atas *Employe Invention* tidak masuka akal dan bertentangan dengan hak asasi manusia.

Ketiga, Aspek Formulasi Perjanjian Adanya klausula perjanjian yang tidak masuk akal atau tidak patut dan/atau Adanya pembagian keuntungan, beban prestasi dan resiko yang tidak layak. Dalam Pelaksanaan Klausula Pembatas Kepemilikan atas *Employe Invention* adalah adanya pembagian keuntungan, beban prestasi dan resiko yang tidak layak. Menambahkan pendapat John Locke terkait “teori kepemilikan atas dasar kerja” Oliver Wendell Holmes menambahkan dalam penjelakan bahwa Kepemilikan atas benda memiliki dua aspek fundamental. Aspek pertama adalah penguasaan, yang dapat dipahami sebagai kendali atas sesuatu sumber daya atas dasar ketidakmampuan praktis orang lain untuk mengubah keadaan tersebut. Aspek kedua adalah hak, yang merupakan ekspektasi agar orang lain mengakui pengendalian atas sesuatu sumber daya, bahkan ketika sumber daya tersebut tidak berada dalam penguasaan seseorang tertentu. Sehingga dapat

diketahui bahwa pelaksanaan formulasi perjanjian pekerjaan dengan klausula pembatas adanya pembagian beban prestasi dan resiko yang tidak layak antara pemberi kerja dan penerima kerja.

Kondisi yang dipaparkan di atas disebabkan pula karena di Indonesia tidak memiliki pengaturan secara khusus berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan, tetapi terdapat suatu aturan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur penerapan, yakni *Woeker Ordonantie* tahun 1938. Aturan ini pertama kali diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan *Staatsblaad* tahun 1923 Nomor 524 yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai lintah darat pada masa itu. Secara etimologi (asal mula istilah), *Woeker Ordonantie* berarti undang-undang yang mengatur bunga yang terlalu tinggi, atau secara konotatif dikenal dengan bunga lintah darat. Didalamnya secara umum mengatur hak dan kewajiban yang tidak seimbang. (Badruzaman;1994)

Dasar pemberlakuan *Woeker Ordonantie* ini adalah Pasal I aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini sehingga dalam hal ini *Woeker Ordonantie* masih tetap berlaku karena belum ada peraturan yang baru. Pasal konkret mengatur penyalahgunaan keadaan adalah Pasal *Woeker Ordonantie*. Pasal ini menyatakan bahwa apabila antara kewajiban para pihak sejak permulaan terdapat perselisihan harga, akan muncul

keadaan ketidakseimbangan yang melampaui batas (*Buitensporing*). Hakim atas permintaan yang dirugikan atau juga secara *ex officio* (Karen jabatan) dapat mengurangi kewajiban salah satu pihak atau menyatakan batal kontrak, kecuali dapat diterima bahwa pihak yang dirugikan dapat menduga akibat perikatan yang mereka buat dan mereka tidak bertingkah gegabah atau dalam sebuah kecerobohan, itu pengalaman dan dalam keadaan darurat.

Tolak ukur dalam menilai terjadinya penyalahgunaan keadaan tidak semata-mata hanya dengan membaca kontrak secara gramatikal, tetapi focus perhatian juga ditujukan pada kesetaraan yang terkait dengancara pembuatan kontrak dan tidak pada akhir dari prestasi yang dimaksud. Sama halnya pada perjanjian kerja dimana selain gramatikan nya sendiri sudah menjelaskan bahwa pekerja akan kehilangan hak milik atas barang temuannya, selain itu kesetaraan dalam pembentukan kontrak tidak terpenuhi karan seperti yang kita tahu bahwa perjanjian kerja berbentuk perjanjian baku.

KESIMPULAN

Simpulan

Berdasar bahasan yang diuraikan sebelumnya maka penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut : Pertama, Asumsi kebebasan berkontrak merupakan keseimbangan posisi tawar menawar para pihak sehingga kesepakatan yang dicapai merupakan hasil dari kehendak bebas masing-masing pihak tanpa ada paksaan. Penyalahgunaan keadaan sebagai salah

kehendak baru belum diatur secara jelas di KUHPperdata. Namun hal tersebut dapat diidentifikasi dengan memperhatikan tiga aspek tolak ukur, yakni : Aspek posisi para pihak pada fase prakontraktual, aspek formulasi perjanjian, aspek moralitas. Kedua, Pelaksanaan Klausula Pembatas Kepemilikan atas Employee Invention telah memenuhi tiga aspek tolak ukur tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja yang didalamnya mengatur mengenai klausula Pembatas Kepemilikan atas Employee Invention merupakan perjanjian yang cacat kehendak.

Saran

KUHPperdata dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan perlu ditinjau kembali dan menjalani perombakan-perombakan termasuk mengakomodasi pengaturan mengenai penyalahgunaan keadaan dalam hukum perjanjian dan perjanjian kerja dimasa mendatang, mengingat persoalan-persoalan yang berkembang sangatlah pesat.

Daftar Pustaka

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004),

Abdulkadir Muhamad. *Hukum Ekonomi Hak kekayaan Intelektual*.(Bandung : PT citra Aditya Bakti, 2001) Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, National Legal Reform Program, Jakarta,

Azikin, Zainal, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2004

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI. 2013. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak*. Direktorat Riset dan Kajian Strategis, *Institut Pertanian Bogor. 2010a*

Badruzaman, Maria Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumi.

Budiono Kusumohamidjojo, 2001, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Jakarta Grasindo,

Direktorat Riset dan Kajian Strategis, *Institut Pertanian Bogor. 2010a*

F.X. Djumialdji, S.H., M.Hum, *Perjanjian Kerja Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,

Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1983,

Gunawan Wijaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cet.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, .

Gunawi Kartasapoetra, 1985, *Hukum Perburuhan di Indonesia* (Jakarta: Pancasila Sinar Grafika

Herlien Budiono, 2006, *Azas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Azas-Azas Wigati Indonesia*, alih bahasa Tristam.P.Moeliono Bandung; Citra Aditya Bakti,

Henry P.Panggabean,1991, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)*, Liberty Jogjakarta,.

- Hutang, Arie S., Djasadin Saragih, Mariam Daruz Badruzaman, Omar Ishananto, Paul H. Brietzke, Purwahid Patrik, Rehngena Purba, Sri redjeki hartono. 1988. *Hukum Kontrak di Indonesia*. Jakarta : ELIPS.
- John Locke, *Two Treatises of Civil Government*. (London: J.M. Dent & Sons Ltd., 1943).
- J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung,
- Khairandy, Ridwan. 2004. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta : Program Pascasarjana FH Universitas Indonesia.
- Kotler dan Keller, 2007. *Manajemen Pemasaran*, Edisi 12, Jilid 1, Jakarta: PT. Indeks.
- Morintosh, Rinaldi. 2006. "KEdudukan kontrak Baku yang dibuat BUMN dalam Hubungannya dengan Penyalahgunaan KEadaan serta Prospek Penerapannya di Masa Mendatang. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Halaman 88
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2006),
- Roger LeRoy Miller dan Gayland A. Jentz, *Businnes Law Today*,
- Ridwan Khairandy, 2009, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta,
- Rosa Agustina, 2012, *Hukum Perikatan (Law of Obligations) Seri Unsur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Pustaka Larasan, Denpasar,
- Sutan Remy Sjahdeini, 2003, *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta,
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta : ELSAM&HUKA, 2002)
- Syarifuddin Muhammad. *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam PRespektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung : Mandar Maju.
- W.Friedman, 1960, *Legal Theory*, Fourth Edition, London, Steven & Sons Limited.

Aturan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Article 2 (2) *Korean Invention Promotion Act*.

Internet

<http://topihukum.blogspot.co.id/2013/06/teliti-perjanjian-sebelum-tanda-tangan.html>

Diakses pada tanggal 15 Februari 2017.

Pukul 10.26 WIB

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PROSES PEMILIHAN KETUA DPD RI BERDASARKAN POLITIK HUKUM PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA

John Paulus Pile Tukan¹, Lita Tyesta Alw²
^{1,2}Universitas Diponegoro Semarang
Johntukan07091991@gmail.com

ABSTRAK

DPD yang merupakan wakil dari daerah mampu menjadi penyeimbang dalam penguatan sistem parlemen di Indonesia. Sejak dilakukannya amandemen, sistem parlemen Indonesia telah berubah dari sistem unikameral ke sistem bikameral. Manifestasi dari lembaga ini telah terbangun harapan masyarakat daerah bahwa permasalahan daerah dapat diperjuangkan ditingkat nasional. tetapi, jika diperhatikan fungsi, wewenang dan tugas yang telah diatur dalam Pasal 22 D UUD 1945 dan Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, maka timbul banyak anggapan bahwa apakah fungsi dari Dewan Perwakilan Daerah dapat mewakili kepentingan daerah. Kemelut yang terjadi di tubuh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia merupakan masalah serius yang dapat mengancam Sistem Tata Negara Indonesia. Pada akhirnya, rapat paripurna memilih ketua DPD Oesman Sapta Odang terpilih sebagai Ketua DPD yang baru dan disambut gembira para pendukungnya, namun di sisi lain memancing keprihatinan kubu lain serta kecaman. Bikameral merupakan istilah sistem perwakilan yang terdiri dari dua kamar (*cembers*), di Indonesia dikenal dengan istilah DPR RI dan DPD RI yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik (*good government*) serta tercapainya *check and balance* antar lembaga khususnya di lembaga legislatif, yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan Negara.

Kata kunci : *DPD, sengketa pemilihan ketua DPD, sistem bikameral*

ABSTRACT

DPD which is representative of a region capable of being stabilised in the strengthening of parliamentary system in Indonesia. Since it does amendments, the parliamentary system Indonesia has changed from a system of unicameral to bicameral system. The manifestation of this institution has awakened expectations of regional problem areas that can be championed the present nationwide. but, if note functions, authority and duties that have been regulated in article 22 D 1945 CONSTITUTION and Act No. 22 of year 2003 regarding the arrangement and position of the MPR, DPR, DPD and the DPRD, then incurred a lot of assumptions that are a function of the regional representative Council can represent the interests of the region. DPD does not only function as counseling Board of autonomous region, did not serve the legislature as the State of the bicameral system. The bicameral system of representative is a term composed of two rooms (*cembers*), in Indonesia known as the DPR RI and DPD RI which aims to achieve good governance as well as the achievement of checks and balances between the institutions particularly in the legislature, which is one of the most important elements in the the Organization of the State.

Keywords : *DPD, authorities in the role and function, bicameral system*

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Daerah lahir sebagai bagian dari tuntutan reformasi 1998 dengan tujuan menghilangkan penyelenggaraan Negara bersifat sentralistik yang berlangsung sejak era Orde Lama hingga Orde Baru telah secara signifikan menimbulkan akumulasi kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat, yang sekaligus merupakan indikasi kuat kegagalan pemerintahan pusat dalam mengelola daerah sebagai basis berdirinya bangsa ini. Selain itu keberadaan DPD dimaksudkan untuk (Fatwa;2009) :

- 1). Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah,
- 2). Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijaksanaan nasional berkaitan dengan Negara dan Daerah.
- 3). Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

Namun yang terjadi setelah DPD terbentuk dan dilantik pada tahun 2004 tidak ada kewenangan yang signifikan yang dapat membagi peran DPR dalam setiap mengambil kebijakan, hal ini terlihat dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28D.

Dalam Pasal tersebut terlihat jelas bahwa konstitusi sangat membatasi kewenangan DPD, sehingga kewenangannya sangat terbatas dan sangat lemah, bahwa dapat dikatakan Konstitusi membuat lembaga DPD seperti singa ompong, kewenangan DPD hanya berkisar pada usulan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) itupun

hanya dalam permasalahan otonomi daerah. Sementara itu DPR sangat kuat, hal ini berbeda dengan sistem bicameral di Negara-negara demokrasi yang menganut sistem presidensial seperti halnya dua kamar yang dianut oleh konstitusi Amerika Serikat yang mengatur posisi *senat dan house of representative* (DPR), yang sama-sama kuat. (Legowo;2009)

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) menegaskan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga negara (*main state organ*) di ranah legislasi yang bersanding dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Keberadaan DPD memiliki urgensi tinggi dalam sistem urgensi tinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Jika dilihat dari ketatanegaraan DPD juga hadir untuk menguatkan sistem parlemen dalam proses legislasi. Secara legal, keberadaan DPD tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPR, DPD dan DPRD. Namun jarang disebutkan bahwa tugas, fungsi dan wewenang DPD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 hanyalah subordinat DPR. Munculnya ide kamar kedua bertumpu pada keinginan memberi ruang "*checks and balances*" serta saling mengisi secara kreatif antara dua lembaga parlemen. Sepintas ingin sejalan dengan model perwakilan sistem dua kamar murni (*strong bicameralism*) seperti di Amerika dengan "*House of Representative*" (DPR) dan Senat atau Dewan Negara dan Dewan Rakyat di Malaysia. Jika itu yang diterapkan,

DPD memiliki hak legislasi, pengawasan dan anggaran yang cukup bertenaga sebagai Counterpart DPR. (Loulembah;2006)

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka dalam penulisan jurnal ini penulis tertarik membahas mengenai:

1. Bagaimana DPD RI sebagai lembaga negara sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menjalankan kewenangan dalam peran dan fungsi saat ini?
2. Bagaimana mewujudkan eksistensi sistem bikameral didalam DPD RI di indonesia?

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. (Soekanto;2001)

Sesuai dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data dalam penelitian ini hanya berupa data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang diperlukan, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan pengkajian bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya-karya ilmiah serta dokumen-dokumen tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

1. Kewenangan Konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Negara

Dasar normatif pengaturan kewenangan konstitusional DPD diatur dalam Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. Adapun Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menyebutkan bahwa:

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai; otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan

daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Dari dasar pengaturan kewenangan konstitusional DPD di atas, DPD memiliki 3 (tiga) fungsi, fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan. Ketiga fungsi DPD ini bersifat terbatas, karena pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut terbatas pada bidang-bidang tertentu saja yang menjadi kewenangan DPD. Pengaturan fungsi DPD ini pun dijabarkan dalam Pasal 223 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yang mengatur bahwa DPD mempunyai fungsi:

- a. pengajuan usul kepada DPR mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- b. ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- c. pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran

pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; dan

- d. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Selanjutnya pengaturan wewenang DPD diatur secara beriringan dengan tugas DPD yang diatur dalam Pasal 224 sampai dengan Pasal 226, adalah merupakan bagian dari fungsi DPD. Sebagai kelanjutan dari ketiga fungsi tersebut di atas, DPD memiliki tugas dan wewenang secara umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 224 ayat (1) yang menegaskan sebagai berikut:

- a. dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- b. ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang

- diajukan oleh Presiden atau DPR, yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
 - e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
 - f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
 - g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan Negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
 - h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan

ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kemudian dilanjutkan pada ayat (2)-nya yang menegaskan: Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya.

Berdasarkan fungsi DPD sebagaimana diuraikan di atas, DPD memiliki kewenangan konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan pengaturan lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Sebagai lembaga negara, DPD memiliki kedudukan yang sangat penting berkaitan dengan fungsinya. DPD yang dapat melaksanakan fungsinya merupakan eksistensi DPD sebagai lembaga negara, karena dari fungsi tersebut, menggambarkan adanya suatu lembaga negara tertentu.

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPD, maka yang menjadi persoalan adalah berkaitan dengan *zelfstandigheid* (Rahman;2006) yaitu wewenang mandiri atau fungsi sepenuhnya dan atau fungsi yang menentukan dari lembaga perwakilan (DPD), baik dari segi perencanaan, penyusunan, pembahasan, sampai pengambilan keputusan. Hal ini dengan sendirinya berkaitan pula

dengan kewenangan DPD dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pertimbangan, dan fungsi pengawasan. Untuk itu, pengkajian terhadap *zelfstandigheid* DPD ini berkaitan dengan fungsi legislasi termasuk didalamnya fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan.

Fungsi legislasi DPD berdasarkan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 apabila dibandingkan dengan pengaturan secara substansi norma yang sama sebagaimana dirumuskan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 hanya berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Dalam Penjelasan Pasal 41 huruf (a) menyatakan bahwa: “Yang dimaksud bidang legislasi tertentu dalam hal fungsi pengajuan usul dan ikut membahas rancangan undang-undangan adalah menyangkut rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Sedangkan dalam hal fungsi pemberian pertimbangan atas rancangan undang-undang adalah menyangkut anggaran pendapatan dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama”.

Memperhatikan pengaturan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 terdapat fungsi legislasi, fungsi pertimbangan, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi DPD berkaitan dengan 3 (tiga) bidang

tugas, yaitu: 1) mengajukan usul rancangan undang-undang; 2) ikut membahas rancangan undang-undang; dan 3) memberi pertimbangan atas rancangan undang-undang. Terhadap fungsi pengawasan berkaitan dengan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, sedangkan terhadap fungsi anggaran berkaitan dengan pemberian pertimbangan terhadap rancangan APBN, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Pengaturan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa ruang lingkup bidang tugas pertama dan kedua mencakup rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Sedangkan ruang lingkup bidang tugas ketiga adalah terbatas pada memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Semua bidang tugas DPD tersebut di atas diajukan kepada DPR sebagai pengambil keputusan terakhir.

2. Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Peran dan Fungsi DPD RI

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terlalu banyak menyerahkan

pengaturan hubungan DPR dan DPD dalam fungsi legislasi ke dalam Tatib DPR. Karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mendelegasikan penganturan hubungan DPR dan DPD dalam pembentukan undang-undang ke dalam Tatib DPR, peraturan tata tertib (Tatib) DPD hanya mengatur persiapan dan pengajuan rancangan undang-undang yang berasal dari DPD dan tidak membuat pengaturan tentang hubungan DPD dan DPR dalam membahas rancangan undang-undang yang menjadi wewenang DPD.

Sementara itu, Tatib DPR mengatur secara detail pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPD. Menurut Saldi Isra, Seharusnya fungsi legislasi yang terkait dengan kewenangan DPD, pengaturannya harus bersifat inter-Chamber dan merupakan muatan peraturan di tingkat undang-undang.

Keterbatasan wewenang DPD dalam fungsi legislasi dalam Pasal 22D ayat 1 dan 2 UUD 1945, makin dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Tatib DPR 2016/2017, bukan hanya itu, dalam praktik pun, DPR tidak pernah menindaklanjuti rancangan undang-undang yang berasal dari DPD. Karena itu, peran DPD makin tidak kelihatan dalam fungsi legislasi. Mencermati keterbatasan kewenangan itu, penguatan fungsi legislasi DPD menjadi sebuah keniscayaan. Secara hukum, penguatan tersebut dapat dilakukan dengan melanjutkan perubahan terhadap UUD 1945, bagaimanapun menjadi sulit untuk melakukan penguatan fungsi legislasi DPD tanpa menyentuh UUD 1945.

Terkait dengan hal itu, menurut Saldi Isra dan Zainal Arifin Mochtar dalam tulisannya “Menelidik Model Kamar Parlemen” mengemukakan bahwa penguatan fungsi legislasi seharusnya dilakukan dengan manata ulang secara komprehensif fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagaimana dikatakan Kevin Evans, bisa saja DPD tidak terlibat secara utuh membahas rancangan undang-undang sebagaimana DPR, namun untuk membangun *checks and balance* DPD seharusnya diberikan ruang untuk mengoreksi dan /atau menolak rancangan undang-undang yang telah disetujui DPR.

Disisi lain, keterlibatan DPD hanya terjadi pada proses awal, pada tahap itu, fungsi legislasi berlangsung dalam proses yang dilakukan oleh DPR, Presiden, dan DPD. Namun ketika proses memasuki pembahasan lebih lanjut dan pengambilan persetujuan bersama, DPD tidak lagi terlibat karena proses legislasi kembali ke DPR dan Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 ayat 2 UUD 1945. Dengan demikian DPD yang diharapkan akan mampu untuk memberikan kontribusi politiknya dalam menyuarakan kepentingan daerah walaupun perannya dalam parlemen tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh daerah karena terlalu kecil peran yang diberikan oleh konstitusi. (Evan;2013)

Kehadiran DPD seharusnya memberikan solusi terhadap sistem politik yang sentralistik sepanjang lima dasawarsa terakhir. Akan tetapi, keberadaan DPD tidak mempunyai fungsi seperti yang diharapkan karena tak lebih

dari sekedar aksesoris demokrasi dalam sistem keterwakilan. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan DPD. Pada kewenangan DPD sangat terasa unsur diskriminatifnya apalagi dengan ekspektasi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas dan kompetitif. (Purnomowati;2005)

Berkenaan permasalahan diatas, Mahfud MD menjelaskan bahwa tidak benar kalau gagasan bikamarelisme dikaitkan dengan federalisme maupun sistem pemerintah dalam sebuah Negara. (Mahfud;2009)

3. Kedudukan DPD sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan RI

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara dan mempunyai fungsi:

(a) pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu; (b) pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. (Huda;2005)

Di sisi lain, DPD memiliki Tugas dan Wewenang yang diatur didalam Pasal 224 ayat (1) dan (2) UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang berbunyi sebagai berikut:

a. DPD mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;

- 2) Ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- 3) Ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR, yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- 4) Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

4. Mewujudkan Eksistensi Sistem Bikameral Di Dalam DPD RI DI Indonesia

Parlemen bikameral mengandung konsepsi dasar mengenai parlemen yang mempunyai tiga fungsi utama parlemen yaitu legislatif, pengawasan, dan anggaran. Adanya sistem dua kamar dalam satu parlemen itu sendiri diciptakan untuk mengakomodasi semangat check and balance didalam parlemen itu sendiri. Pengalaman sistem bikameral mampu mencegah kolusi negartif dan eksekutif.

Ahli hukum tata negara Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menjelaskan ada dua alasan

utama yang sering digunakan untuk menerapkan sistem bikameral ini :

1. Adanya kebutuhan untuk menjamin keseimbangan yang lebih stabil,
2. Keinginan untuk membuat sistem pemerintahan benar-benar berjalan lebih efisien dan setidaknya lebih lancar. (Jimly;2006)

Giovanni Sartori membagi sistem parlemen bikameral menjadi tiga jenis yaitu :

1. Sistem bikameral yang lemah (*asymmetric bicameralism* atau *weak bicameralism* atau *soft bicameral*) yaitu apabila kekuatan salah satu kamar jauh lebih dominan atas kamar lainnya.
2. Sistem bikameral yang kuat (*symmetric bicameralism* atau *strong bicameralism*) yaitu apabila antara kedua kamarnya nyaris sama kuat.
3. *Perfect Bicameralism* yaitu apabila kekuatan di antara kedua kamarnya betul-betul seimbang. (Giovanni;1997)

Lebih lanjut lagi Sartori mengklasifikasikan bikameral tersebut berdasarkan komposisi atau struktur keanggotannya diantara kedua kamarnya yaitu (1) bikameral yang unsurnya sama (*similiar bicameralism*); (2) bikameral yang unsurnya agak berbeda (*likely bicameralism*); (3) bikameral yang unsurnya sangat berbeda (*differentiated bicameralism*).

Dari klasifikasi yang dilakukan oleh Giovanni Sartori tersebut, maka bikameral yang ideal sebaiknya mengarah kepada perpaduan antara *strong bicameralism* dengan *likely*

bicameralism. Hal tersebut guna menggeser bikameral ke arah unikameral dan meminimalisir kebuntuan proses kerja parlemen.

Setelah diatas dibahas mengenai penjabaran sekilas mengenai sistem bikameral, maka dalam sub ini akan sedikit dibahas mengenai penerapan sistem bikameral di Indonesia. Penerapan sistem bikameral di Indonesia saat ini memang sudah diterapkan. Hal ini berpacu pada munculnya DPD serta melihat struktur ketatanegaraan setelah perubahan UUD NRI 1945. Dalam dinamika ketatanegaraan saat ini memang seharusnya antara DPR serta DPD dituntut menjadi harmonis dan berperan saling mengawasi. Hal tersebut tidak terlepas dari harapan penerapan sistem bikameral tersebut. Namun pada nyatanya sistem tersebut saat ini dinilai belum sepenuhnya terlihat , atau para ahli tata negara biasa menyebutnya soft bicameral. Saldi Isra membantah bahwa parlemen kita menganut soft bikameral. Menurutnya, bahwa dengan kewenangan yang dimiliki MPR, disamping kewenangan konstitusional yang dimiliki DPR dan DPD, maka sebenarnya Indonesia menganut sistem parlemen tiga kamar (trikameral). Bahkan Sri Soemantri menyebut bahwa sistem parlemen yang kita anut menggunakan konsep “bukan-bukan”. Karena menurutnya sistem parlemen yang dihasilkan bukan unikameral, bukan pula pada bikameral, tetapi cenderung tricameral. (Saldi;2004)

Dianutnya bikameral lembaga MPR terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih langsung oleh rakyat dalam perubahan UUD NRI 1945 mencerminkan bahwa kita memasuki alam

demokrasi yang semuanya harus dipilih. Kewenangan DPR berbeda dengan kewenangan DPD, restrukturisasi MPR dan rekonstruksi menuju legislator bikameral itu hendak memperjelas jenis parlemen dalam tipologi unikameral atau bikameral.

Sistem bikameral dinilai banyak pihak sebagai penjelmaan dan esensi dari Trias Politica. Adanya sistem bikameral dimaksudkan untuk meminimalisir kewenangan yang terlalu luas bagi lembaga serta memaksimalkan fungsi pengawasan antar lembaga. Salah satu cara membatasi dan mengendalikan kekuasaan itu dengan cara menggunakan sistem saling mengawasi dan mengimbangi diantara berbagai lembaga.

PENUTUP

Kesimpulan

DPD dalam kedudukannya sebagai lembaga negara yang merupakan lembaga perwakilan daerah, secara kelembagaan memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya, seperti MPR dan DPR. Dari kedudukan tersebut, DPD tidak fungsional berkaitan dengan kedudukan dan hubungan-hubungan tersebut. Dalam hubungannya dengan DPR dan MPR, kedudukan DPD sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tidak sesuai dengan gagasan pembentukan DPD. Reformasi struktur ketatanegaraan Indonesia menuju sistem perwakilan bikameral yang kuat (*strong bicameralism*) tidak terwujud dalam UUD 1945. Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, maka sistem ketatanegaraan

Indonesia memiliki sistem perwakilan bikameral yang lemah (*soft bicameralism*).

Melihat kelemahan - kelemahan yang ada pada Dewan Perwakilan Daerah, maka penulis berpendapat, bahwa agar dilakukan Amandemen ulang terhadap UUD 1945, tujuannya adalah untuk menguatkan sistem bikameral yang ada saat ini, sehingga DPD memiliki peran yang sama dengan DPR, yaitu sama-sama memiliki fungsi legislasi, sehingga dengan demikian, ke depan tidak ada lagi ketimpangan dalam sistem parlemen bikameral yang ada di Indonesia ini. DPD dapat merancang sekaligus dapat mengesahkan apa yang menjadi hak DPD dalam menyuarakan kepentingan - kepentingan di daerah, sehingga perkembangan/ kemajuan di daerah dapat terwujud dan terlaksana sesuai yang diharapkan bangsa Indonesia

Saran

1. Pada saat awal perubahan UUD 1945 banyak pihak yang menganggap bahwa suatu sistem strong bicameralism dapat mengarah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sebuah negara yang Federal, namun kenyataannya sekarang adalah check and balances sebuah lembaga negara itu baik dilaksanakan guna memperbaiki sebuah sistem yang dapat saling mengawasi dan tidak ada lembaga yang lebih mendominasi.
2. Perlu adanya amandemen terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 22D UUD 1945 berkaitan penegasan sistem perwakilan di Indonesia sebagai "*strong bicameral*" atau "*soft bicameral*" dengan adanya DPD yang

merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.M. fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amendemen UUD 1945, 2009, Jakarta : Kompas
- Legowo, T.A. dkk, 2005, Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia. Jakarta: FORMAPPI.
- M.Ichsan Loulembah, 2006, Bikameral Bukan Federal, artikel DPD dan Perwakilan Politik Daerah Kelompok DPD di MPR RI, Soerjono Soekanto, 2001, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta
- Abd. Rahman, 2006, “Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Perwakilan Indonesia”, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya
- Purnomowati, Reni Dwi, 2005. Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Mahfud MD, 2009, *konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*, Jakarta: rajawali pers
- Huda, Ni’Matul. 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Jimly Asshidiqie, 2006, “*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*”, Jakarta: Sekjen MK
- Giovanni Sartori, 1997, “*Comparative Constitutional Engineering*”, Jakarta
- Sekjen DPD RI, 2006, “Sekilas Mengenal dan Memahami Dewan Perwakilan Daerah RI”

Purnomowati, 2005, Reni Dwi. Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- Evan Setio, Stevanus. (2013). “Fungsi Legislasi DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Jurnal Hukum Magister Ilmu Hukum Udayana Denpasar. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=82775&val=944> (diakses tgl 25 Januari 2018)
- Saldi Isra, “*Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat : Sistem Trikameral di Tengah Supermasi Dewan Perwakilan Rakyat,*” Jurnal Konstitusi vol.1: No. 1, Juli 2004

Undang-undang

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Website

- <http://www.dpd.go.id/artikel-dpd-ri-menyelenggarakan-press-gathering->
- <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2014/08/15/293135/dpd-ajukan-permohonan-pengujian-uu-md3-ke-mahkamah-konstitusi>
- <http://hukumonline.com/berita/baca/lt5458a152d420b/dpd-berharap-uu-md3-selaras-dengan-putusan-mk>
- <http://civicseducation.files.wordpress.com/2008/03/ruu.jpg>

POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Ikka Puspitasari¹, Iwan Rois²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

ikkapuspitasari@gmail.com

iwanrois@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini: 1) Apakah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak? 2) Bagaimana implementasi dan atau pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia? Peninjauan terhadap jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan implementasi atau pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dilaksanakan dengan pendekatan *yuridis normative*. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa untuk menampung dan merespons keinginan masyarakat umumnya dan khususnya dunia usaha dalam rangka mencapai kepastian hukum dan keamanan berusaha, maka pemerintah membuat atau menerbitkan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Undang-Undang jaminan Fidusia. Bahwa dengan diundangkannya undang-undang Nomor 42 tahun 1999 ini politik hukum yang diinginkan adalah model politik hukum yang memberikan ruang partisipasi masyarakat yang lebih besar sehingga dengan demikian tercipta satu karakteristik demokratis dan tercipta satu konfigurasi hukum yang responsif.

Kata kunci: Politik Hukum, Jaminan Fidusia, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Problems in this research: 1) Is the birth of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee has provided legal certainty for the parties? 2) What is the implementation and or implementation of Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Guarantee? A review of the legal certainty guaranteed to the parties and the implementation or implementation of Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Guarantee, carried out by normative juridical approach. The conclusion of this study is that to accommodate and respond to the wishes of the general public and especially the business world in order to achieve legal certainty and security of business, the government makes or issued Law No. 42 of 1999 on the Fiduciary Guaranty Act. Whereas with the enactment of Law No. 42 of 1999 the desired political law is a legal political model that provides a larger space for community participation, thereby creating a democratic character and creating a responsive legal configuration.

Keywords: Political Law, Fiduciary Security, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berdasarkan atas hukum. Prinsip-prinsip keadilan dalam hukum sejatinya menjadi dasar utama dalam proses penegakan hukum itu sendiri sehingga para pencari keadilan di negara ini tetap memiliki optimis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Jamaluddin;2013) Hal tersebut sebagaimana dalam ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia negara hukum.”

Pembentukan Undang-Undang adalah bagian dari aktivitas dalam mengatur masyarakat yang terdiri atas gabungan individu-individu manusia dengan segala dimensinya, sehingga merancang dan membentuk undang-undang yang dapat diterima masyarakat luas merupakan suatu pekerjaan yang sulit. Kesulitan ini terletak pada kenyataan bahwa kegiatan pembentukan undang-undang adalah suatu bentuk komunikasi antara lembaga yang menetapkan yaitu pemegang kekuasaan legislatif dengan rakyat dalam suatu Negara.

Dalam proses pembentukan undang-undang ini, didalamnya terdapat transformasi visi, misi dan nilai yang diinginkan oleh lembaga pembuat undang-undang dengan masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum. Pembentuk undang-undang sejak awal proses perancangan, telah dituntut agar undang-undang yang dihasilkan mampu memenuhi berbagai kebutuhan yaitu mampu dilaksanakan, dapat ditegakkan dan sesuai dengan

prinsip-prinsip jaminan hukum dan persamaan hak-hak sasaran yang diatur dan terakhir yaitu mampu menyerap aspirasi masyarakat. Selain berbagai kesulitan tersebut, pembentuk undang-undang berpacu dengan dinamika perkembangan masyarakat yang terus berubah sejalan dengan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat.

Konsekuensi dari sebuah Negara yang telah memilih prinsip demokrasi yang dipadukan dengan prinsip Negara hukum, Indonesia akan menata tertib hidup dan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menggunakan aturan hukum yang demokratis. Konsep “negara hukum” adalah sebuah konsep atau ide yang merupakan basic deman dari sebuah bangsa. Hal ini terlihat bahwa dari seluruh negara yang ada didunia, tidak ada yang tidak tercantum dalam dasar negaranya tentang konsep hukum, baik itu dinegara yang mempunyai basis ideologi komunis, liberal, agama, kebangsaan maupun yang lainnya. Bangsa Indonesia akan membangun tatanan kehidupan bersama dalam wadah Negara Indonesia yang demokratis dan didasarkan pada aturan hukum. Artinya, bangsa Indonesia akan meletakkan prinsip demokrasi dan prinsip hukum sebagai suatu sinergi yang saling ketergantungan dalam rangka membentuk suatu aturan atau tatanan hukum nasional yang demokratis dalam satu Negara. Jadi undang-undang memegang peranan penting dalam rangka membangun system hukum nasional yang demokratis di Indonesia.

Sadjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan

sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu;

- 1) Tujuan apa yang hendak dicapai melalui system yang ada
- 2) Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling paling baik untuk dicapai dalam mencapai tujuan tersebut
- 3) Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah
- 4) Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dan memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

Abdul Hakim Garuda Nusantara Mendefinisikan Politik Hukum Nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang hendak ditetapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. (Abdul;2015) Politik Hukum Nasional bisa meliputi:

- 1) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
- 2) Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;
- 3) Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya;

- 4) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambilan kebijakan.

Pengertian politik hukum yang dikemukakan Soedarto adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum adalah kebijaksanaan yang berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapannya, atau sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.

Moh Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum adalah “bagaimana hukum akan dan seharusnya dibuat dan ditentukan arahnya di dalam politik hukum nasional serta bagaimana upaya penegakan fungsinya dilakukan”.

Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (legal policy) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional maupun pemerintah; mencakup pula pengertian bagaimana politik memengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu.(Khoidin;2008) Isi hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusana-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai sub sistem yang dalam kenyataannya (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Undang-undang sebagai salah satu produk hukum dalam suatu Negara mempunyai fungsi sebagaimana fungsi hukum pada umumnya. Fungsi undang-undang ini sangat tergantung dari tujuan penyelenggaraan Negara. Suatu Negara yang telah menentukan demokrasi sebagai pilihan tujuannya, maka fungsi undang-undang diarahkan kepada terwujudnya tatanan kehidupan yang bermanfaat bagi kehidupan rakyat banyak. Dan akhirnya pada dasarnya fungsi undang-undang dalam sebuah Negara adalah sebagai pengatur masyarakat; untuk membatasi kekuasaan; sebagai a tool of social engineering; dan sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

Politik hukum sebagai suatu kebijakan hukum dan produk hukum yang dibentuk oleh kekuasaan yang berwenang diberlakukan dalam suatu negara atau didunia internasional tentunya mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dengan demikian, maka setiap politik hukum yang tertera atau terstruktur dalam suatu sistem hukum tentunya mempunyai tujuan pula. Sebab tidak ada suatu politik hukum atau kebijakan negara yang dibuat atau dibentuk tanpa suatu tujuan.

Bahwa untuk mengetahui politik hukum dari peraturan perundang-undangan, dapat dibaca dan dipahami dari konsideran menimbang dan penjelasan umum undang-undang yang bersangkutan demikian juga halnya politik hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam undang-undang tersebut yang akan dilihat adalah mengapa undang-undang termaksud ada atau diadakan dan apa tujuan yang ingin/hendak dicapai.

Bahwa dari konsideran menimbang disebutkan bahwa :

- a. Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b. Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan , maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan Jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana telah disampaikan di atas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak?
- b. Bagaimana implementasi dan atau pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif . Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang mencakup Bahan Hukum Primer, Bahan hukum sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Teknik untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu pegkajian data berupa tulisan, bukan berupa angka.(Soekanto;2001)

PEMBAHASAN

Lon Fuller mengatakan bahwa terdapat 8 (delapan) prinsip-prinsip pembentukan perundang-undangan yang adil yaitu sebagai warga negara yaitu sebagai berikut :

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud disini ia tidak boleh mengandung keputusan-keputusan yang bersifat Ad Hoc;
2. Peraturan yang dibuat itu harus diumumkan;
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjdai pedoman tingkah laku. Memperbolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas pengaturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;

6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering merubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi;
8. Harus ada kecocokan dan konsistensi antara peraturan-peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-sehari.

1. Tinjauan Umum tentang Fidusia

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 juga menggunakan istilah “fidusia” sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita, akan tetapi kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah “Penyerahan Hak Milik secara Kepercayaan. Terbentuknya lembaga fidusia yang tumbuh dalam praktek karena ada kebutuhan akan suatu lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak berupa benda modal usaha dengan tidak perlu melakukan penyerahan benda jaminannya dan cukup hanya menyerahkan hak miliknya secara kepercayaan.(Mahfud;2011)

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjamin. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemililk.

Dalam konsep hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHP pidana jika kreditor

melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan, Pasal ini menyebutkan:

- a. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan.
- b. Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan (4) berlaku bagi kejahatan ini.

2 Kepastian Hukum dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Lahirnya jaminan fidusia murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak.

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Di dalam hukum positif Indonesia, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dijumpai pengertian fidusia yaitu: “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Sebagai lembaga

jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Pada awalnya fidusia didasarkan kepada yurisprudensi, sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri.

Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai benda yang di jaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi objek Fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Benda yang menjadi objek Fidusia termasuk juga benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

Pemberi Fidusia mungkin saja telah menjaminkan Benda yang telah dibebani dengan Fidusia kepada Pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia. Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah Benda yang bergerak yang terdiri dari Benda dalam Persediaan (inventory), Benda Dagangan, Piutang, Peralatan Mesin, dan Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut undang-undang ini objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu Benda bergerak yang berwujud maupun tak

berwujud, dan Benda Tak Bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam Undang-undang ini, diatur tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. (Muliadi;2013) Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistim pendaftaran yang ddiatur dalam undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerrima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut. (Subekti;1989)

Menurut konsideran menimbang dan Penjelasan Umum tersebut sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) alasan mengapa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia perlu diadakan/dibuat yaitu :

- a. Adanya kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana serta perlunya diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b. Oleh karena Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi yang kekuatan mengikat dan berlakunya masih dinilai lemah dan

belum dapat menampung dan memecahkan berbagai persoalan dalam hal jaminan fidusia sehingga kurang memenuhi rasa keadilan , maka dipandsng perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif

- c. Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan , maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan Jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdiri atas VIII Bab dan 40 pasal dengan perincian sebagai berikut :

- Bab I Ketentuan Umum ; Yang terdiri dari 1 pasal dan 10 angka (point)
- Bab II Ruang Lingkup ; yang terdiri dari 2 pasal
- Bab III Pembebanan, Pendaftaran, Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia yang terdiri dari 23 pasal
- Bab IV Hak Mendahulu : yang terdiri dari 2 pasal
- Bab V Eksekusi jaminan Fidusia : yang terdiri dari 6 pasal
- Bab VI Ketentuan Pidana : yang terdiri dari 2 pasal
- Bab VII Ketentuan Peralihan : yang terdiri dari 2 pasal

- Bab VIII Ketentuan Penutup : yang terdiri dari 3 pasal

Bahwa sebagai implementasi dan atau perwujudan dari sebuah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 sudah sepantasnyalah Negara harus menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan. Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan dari satu perbuatan hukum itu yaitu adanya kegiatan Pendaftaran objek Jaminan Fidusia. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan perkembangan tuntutan akan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dan untuk itu haruslah diatur dalam satu aturan perundang-undangan yang akan menjadi dasar dan pedoman bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang memerlukan dan membutuhkan dana.

3. Implementasinya atau Penerapan

Hukumnya dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat terhadap berbagai macam lembaga jaminan kebendaan, karena bentuk-bentuk perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian kredit dengan jaminan kebendaan yang telah ada seperti Hak Tanggungan, Hipotek, dan Gadai dianggap belum mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap lembaga jaminan kebendaan, selain itu

memberikan status yang jelas lembaga jaminan fidusia, yang selama ini dikonstruksikan dalam berbagai bentuk seperti “Jual beli dengan Hak Membeli Kembali”, Jual Beli Semu, Gadai diam-diam dan Penyerahan Hak Milik Atas Dasar Kepercayaan, juga untuk memberikan kepastian hukum.(Otong;2013)

Undang-undang ini lahir atau dibuat adalah untuk lebih mengakomodasi kepentingan pelaku usaha dan masyarakat umum (yang memerlukan dana) dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, sebagaimana yang tertuang dalam bagian konsideran menimbang dan penjelasan umumnya.

Dalam 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 42 tentang jaminan Fidusia yaitu :

- 1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftar.
- 2) Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pasal inilah salah satunya belum diterapkan/belum berjalan maksimal atau belum terimplementasi dengan baik.(Hapsari;2017) Karena masih banyak dari Pihak penerima Fidusia belum mendaftarkan hak jaminan atas benda yang menjadi objek fidusia. Nanti mereka daftarkan apabila melihat gejala atau indikasi adanya kemacetan dari debitur. Selain itu apabila menganalisis lebih mendalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) sangat susah diterapkan karena bagaimana apabila terjadi konflik dua sistim hukum (antara sistim hukum diluar negeri dengan

sistem hukum nasional Indonesia), misalnya di Negara tersebut tidak mengenal pinjam meminjam uang dengan jaminan fidusia. Hukum mana yang dipakai atau paling tidak bagaimana mengeksekusi objek jaminan fidusianya. Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang ini sedikit banyak telah memberikan kepastian hukum yang baik bagi Pemberi Fidusia terlebih lagi bagi penerima Fidusia, walaupun diakui dalam implementasinya/pelaksanaannya masih belum optimal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan makalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab pembahasan tersebut di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa untuk menampung dan merespons keinginan masyarakat umumnya dan khususnya dunia usaha dalam rangka mencapai kepastian hukum dan keamanan berusaha, maka pemerintah membuat atau menerbitkan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Undang-Undang jaminan Fidusia.

Bahwa Undang-undang ini belumlah berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan bersama, sebagai salah satu contohnya adalah perintah undang-undang untuk mendaftarkan setiap hak jaminan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kenyataan dilapangan masih ada atau

masih banyak Penerima jaminan Fidusia yang mendaftarkan hak jaminan fidusianya pada masa-masa injuri time, artinya nanti ada indikasi timbul masalah barulah diaa mendaftarkan.

Bahwa dengan diundangkannya undang-undang Nomor 42 tahun 1999 ini politik hukum yang diinginkan adalah model politik hukum yang memberikan ruang partisipasi masyarakat yang lebih besar sehingga dengan demikian tercipta satu karakteristik demokratis dan tercipta satu konfigurasi hukum yang responsif.

Saran

Adapun saran dari penulis mengenai pokok permasalahan yang timbul dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana serta perlunya diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b. Oleh karena Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi yang kekuatan mengikat dan berlakunya masih dinilai lemah dan belum dapat menampung dan memecahkan berbagai persoalan dalam hal jaminan fidusia sehingga kurang memenuhi rasa keadilan , maka dipandang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.

c. Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan Jaminan tersebut didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Subekti, R, 1989, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.

Syaukani, Imam, A. Ahsin Thohari, 2012, Dasar-dasar Politik Hukum, cet 8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rosadi, Otong, Andi Desmon, 2013, STUDI POLITIK HUKUM Suatu Optik Ilmu Hukum, Yogyakarta; thafa media

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Muliadi, H, 2013, Politik Hukum, Padang; Akademia Permata

Aziz Hakim, Abdul, 2015, Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Karim. Jamaluddin, 2013, Politik Hukum Legalistic, Yogyakarta; Imperium.

Khoidin, M., 2008, Hukum, Politik dan Kepentingan, Yogyakarta; Laksbang Pressindo.

Moh Mahfud MD, 2011, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta; Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Satjipto, Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, cet III, Bandung; Citra Aditya Bakti.

Soedarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Jurnal

Kusumastuti Indri Hapsari, Kajian yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga, Jurnal Repertorium Volume IV No. 1 Januari-Juni 2017.

Web

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17783/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan>.

[http://pena-rifai.blogspot.co.id/2010/12/politik-hukum-undang-undang-jaminan.html/minggu, 12 Oktober 2010](http://pena-rifai.blogspot.co.id/2010/12/politik-hukum-undang-undang-jaminan.html/minggu,12%20Oktober%202010)

<https://ansitus.wordpress.com/2014/06/05/analisa-terhadap-uu-no-42-tahun-1999-tentang-jaminan-fidusia-uu-jaminan-fidusia/>

UPAH DAN TENAGA KERJA (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)

Nur Aksin

Dosen Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang

Email:nuraksin69@gmail.com

Abstraks

Tenaga Kerja merupakan aspek penting yang terdapat dalam struktur ekonomi suatu perusahaan maupun sebuah organisasi. Tenaga Kerja merupakan pihak yang dimanfaatkan kinerjanya baik dari segi pikirannya maupun tenaganya. Sehingga, dalam hal ini sangatlah diperlukan beberapa penghargaan ataupun jaminan atas kinerja dari tenaga kerja tersebut, yang biasa diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya yakni *Upah*. *Upah* dalam hal ini juga berguna sebagai penjamin atas keberlangsungan perusahaan atau organisasi tersebut, karena secara tidak langsung *Upah* tersebut berperan sebagai pengikat, antara kedua belah pihak tersebut, yakni antara Pemilik tenaga kerja dengan tenaga kerja. Permasalahan mengenai ketenagakerjaan, juga menjadi suatu kajian penting dalam agama Islam. Tenaga kerja dalam perspektif agama Islam (khususnya dalam kajian ilmu *Muamalah*), termasuk ke dalam kegiatan yang digolongkan sebagai kegiatan *Ijarah*. Kegiatan *Ijarah* (sewa menyewa) dalam hal ini, diartikan sebagai upah-mengupah, dimana pihak Pemilik tenaga kerja diibaratkan sebagai Penyewa, dan sebaliknya pihak tenaga kerja diibaratkan sebagai sesuatu yang disewakan. Pengertian tenaga kerja dapat diibaratkan sebagai sewaan, dikarenakan tenaga kerja dalam sistem pekerjaannya, telah dimanfaatkan keahliannya. Oleh karena itu, *Upah* di sini dijadikan sebagai bentuk tanggung jawab bagi pihak penyewa serta bentuk jaminan bagi pihak yang disewa keahliannya.

Kata Kunci: *Upah, Tenaga Kerja, Islam*

Abctracs

Labor is an important aspect in the economic structure of a company or an organization. Labor is the party whose performance is utilized both in terms of their mind and energy. So, in this case it is necessary to have several awards or guarantees for the performance of the workforce, which is usually realized in various forms, one of which is Wages. Wages in this case are also useful as guarantor for the sustainability of the company or organization, because indirectly the wage acts as a binding, between the two parties, namely between the owner of the workforce and the workforce. Problems regarding employment, also become an important study in Islam. Workers in the perspective of Islam (especially in the study of *Muamalah* science), are included in activities classified as *Ijarah* activities. Activities *Ijarah* (leasing) in this case, is interpreted as wage-wage, where the owner of labor is likened to a tenant, and on the contrary the labor is likened to something that is rented out. The definition of labor can be likened to a rent, because the workforce in the work system has used its expertise. Therefore, Wages here are used as a form of responsibility for the tenants and a form of guarantee for those who are hired by their expertise.

Keywords: *Wages, Labor, Islam*

PENDAHULUAN

Tenaga kerja merupakan sumber daya utama bagi keberlangsungan suatu produksi dalam suatu perusahaan maupun dalam struktural organisasi. Keberadaan tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi sangatlah diperlukan, terutama bagi mereka yang tingkat produktivitasnya memerlukan tingkat efisiensi dalam prosesnya. Semakin banyak jumlah tenaga kerja yang ada dalam suatu produksi, maka semakin besar pula beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalamnya, yakni mengenai jaminan mereka sebagai tenaga kerja. Tidak dapat dipungkiri, jika di dalam suatu kegiatan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi, terdapat berbagai kejadian yang berada di luar perhitungan skala produktivitas. Selain kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian dalam suatu produktivitas, juga terdapat hal-hal yang berkaitan dengan buruknya pengolahan finansial produksi, sehingga berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja, yakni adanya tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Segala hal ataupun kemungkinan buruk yang dapat terjadi sewaktu-waktu dalam suatu kegiatan produksi, dapat dihindari jika pihak penyelenggara ketenaga kerjaan senantiasa memenuhi segala sesuatu yang telah menjadi kewajibannya serta yang menjadi hak atas tenaga kerja. Tenaga kerja tersebut, apabila telah terpenuhi segala aspek kebutuhannya, mereka akan dengan sendirinya menyadari apa yang telah menjadi kewajibannya dalam kegiatan

kerja. Seperti halnya *Upah*, yang menjadi kewajiban pihak pemilik tenaga kerja terhadap tenaga kerjanya. *Upah* juga dapat menjadikan hubungan antara pemilik serta tenaga kerjanya bernilai baik. Sehingga, dalam hal ini hak dan kewajiban tersebut menjadi sebuah sinergi utama yang diperlukan bagi pembangunan sebuah tingkat produktivitas suatu perusahaan maupun organisasi.

Upah dalam agama Islam, merupakan sesuatu yang harus dibayarkan atau diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sebagai bentuk atas jaminan serta penghargaan terhadap apa yang telah dikerjakannya terhadap pemberi upah, sesuai dengan isi kesepakatan antar keduanya. Nilai yang terdapat dalam *Upah* haruslah senilai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dan pekerjaan yang disepakati antara pihak pemilik tenaga kerja dengan tenaga kerja tersebut. Dalam pemberian *Upah*, juga terdapat batasan waktu yang telah ditentukan, sehingga pihak pemberi *Upah* tidak dapat secara semena-mena dalam pemberian *Upah* tersebut. Bahkan, terdapat *Hadits* Nabi yang menerangkan, alangkah baiknya jika pihak pemberi *Upah* tersebut segera membayar (memberikan) apa yang menjadi hak atas pekerjanya, yang berdasarkan pada *Hadits*, yang berartikan “*Bayarlah Upah atas pekerja tersebut, sebelum kering keringatnya*”.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Upah dan Hukum Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan (yang semula dikenal dengan istilah perburuhan), diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Tenaga Kerja, yang kemudian pada tahun 1997 diganti dengan Undang-Undang No.25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang tersebut, kemudian diganti kembali oleh Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279), yang selanjutnya disingkat dengan UU No.13 Tahun 2003. Apabila ditelaah berdasarkan istilah, hukum ketenagakerjaan terdiri atas dua kata, yaitu hukum dan ketenagakerjaan. Hukum dan ketenagakerjaan merupakan dua konsep hukum, yang dari kedua konsep tersebut memiliki makna yang berbeda. Hukum dapat diartikan sebagai norma hukum, yakni norma yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang berwenang. Norma hukum dapat berbentuk norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Adapun pengertian tenaga kerja meliputi pegawai negeri, pegawai formal, pegawai informal, serta pengangguran.

Mengenai hal ketenagakerjaan, terdapat suatu unsur yang tidak dapat terlepas dari hal tersebut, salah satunya yakni upah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha

atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah juga merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang no.13 Tahun 2003, disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.¹

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud upah, merupakan sesuatu (dalam bentuk uang) yang harus diserahkan oleh seseorang yang bertindak sebagai pemberi kerja kepada pihak penerima kerja, yang jumlahnya setara dengan hasil kinerja penerima kerja dalam pekerjaannya. Nilai dari sesuatu yang diberikan kepada penerima kerja tersebut, haruslah berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antar keduanya (yakni pihak pemberi kerja dengan penerima kerja). Keberadaan upah ini, merupakan bentuk jaminan dari pihak pemberi kerja terhadap kelangsungan hidup penerima kerja serta keberlangsungan usahanya. Namun, dalam hal ini, pihak pemberi kerja dalam

¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.107-108.

melaksanakan perjanjian mengenai upah terhadap pihak penerima kerja, tidaklah serta merta lepas dari pengawasan hukum.

2. Ketenagakerjaan dalam Perspektif Islam

Ketenagakerjaan jika dalam perspektif Islam, tergolong dalam kegiatan *Ijarah* (sewa-menyewa) dalam hal jual-beli jasa. Hal ini berdasarkan pada landasan *Syara'* yang terdapat dalam Q.S. ath-Thalaq, ayat 6, yang berarti:

“*Jika mereka menyusukan (anak-anak) untukmu, maka berikanlah mereka Upahnya.*”

Selain ayat Qur`an tersebut, hal ini juga berdasarkan pada *Hadits* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibn Umar, serta *Hadits* yang diriwayatkan oleh ‘Abdur Razaq dari Abu Hurairah:

نبا ننع هجام ابن هاور) هذرع ٲ جف ان بلقه رج روجل اطواع
(عر

“*Berikanlah Upah pekerja sebelum keringatnya kering.*”

ببا ننع ااى راعا عبنا واهر) هراجا لنم يمعران راج وئسا من
(قريره

“*Barangsiapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah Upahnya.*”

Sedangkan menurut *ijtima'*, umat Isla pada masa Sahabat telah ber*ijtima'* bahwa *ijarah* diperbolehkan, sebab adanya manfaat bagi manusia.

Adapun yang menjadi Rukun *Ijarah*, yaitu:

- A. *'Aqid* (orang yang melaksanakan perjanjian/akad)
- B. *Shighat* akad.
- C. *Ujrah* (upah).
- D. Manfaat

Syarat *Ijarah* merupakan syarat yang sama halnya syarat yang terdapat pada syarat jual-beli, yakni:

- A. Syarat *al-Inqad* (terjadinya akad/perjanjian)

Terdapat perbedaan di kalangan *Ulama'* mengenai syarat ini. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, orang yang akad harus *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad. Berbeda dengan pendapat tersebut, Hanafiyah menyatakan bahwa ahli akad tidak diharuskan baligh serta anak *mumayyiz* (minimal 7 tahun), diperbolehkan dalam akad, namun jika barang tersebut bukanlah miliknya, maka akad diperbolehkan di bawah persetujuan walinya. Sedangkan Malikiyah lebih cenderung menjabarkan perihal baligh dan *mumayyiz* dalam hal akad. Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijarah* dan jual-beli, sementara baligh merupakan syarat dalam hal penyerahannya.
- B. Syarat *an-Nafadz* (pelaksanaan akad)

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *'aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan

oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.

C. Syarat sah

1. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang mengadakan akad.
2. *Ma'qud 'Alaih* (barang) bermanfaat dengan jelas.
Adanya kejelasan dalam barang tersebut, akan menghilangkan pertentangan antara '*Aqid*. Untuk mengetahui kejelasan barang tersebut adalah, dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu serta jenis pekerjaannya.
3. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Seperti halnya, menyewa orang untuk melaksanakan salat *fardhu*, puasa, dan hal-hal semacam itu.
4. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti halnya menggiling gandum dan mengambil tepungnya untuk dirinya.

D. Syarat lazim

1. *Ma'qud 'Alaih* terhindar dari cacat. Jika terdapat cacat padanya, maka penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.
2. Tidak ada *udzur* yang membatalkannya akad.

Sifat *ijarah* memiliki perbedaan di antara para *Ulama'*. Menurut *Ulama'* Hanafiyah, *ijarah*

merupakan akad lazim yang boleh dibatalkan, menurut asalnya, bukan pada pemenuhan akadnya. *Ijarah* juga batal apabila salah seorang yang akad wafat, dan akad tersebut tidak dapat dialihkan pada ahli warisnya. Sebaliknya, *Jumhur Ulama'* berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Sementara apabila dalam akad tersebut terdapat salah satu '*aqid* yang wafat, maka *ijarah* tersebut tidaklah batal namun beralih kepada ahli waris.

Hukum *ijarah shahih*, jika kemanfaatan bagi penyewa, serta upah bagi pekerja ataupun orang yang menyewakannya tetap. Adapun menurut *Ulama'* Hanafiyah, hukum *ijarah* rusak apabila penyewatelah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja, dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad (ini kerusakan yang terjadi pada syarat *ijarah*). Akan tetapi, jika kerusakan tersebut disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis perjanjian pekerjaannya, upah harus diberikan secara semestinya. *Ulama* Syafi'iyah berpandangan bahwa *ijarah fasid* sama halnya dengan jual-beli *fasid*, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.

Macam-macam pekerja (*ajir*) serta tanggung jawab yang dibebankan padanya, yakni:

A. *Ajir Khusus*

Ajir Khusus merupakan orang yang bekerja sendiri dan menerima upah sendiri, seperti halnya pembantu rumah tangga. Jika ada

barang yang rusak, maka ia tidak bertanggung jawab untuk menggantinya.

B. *Ajir Musytarik*

Ajir Musytarik seperti halnya para pekerja di pabrik, para *Ulama'* berbeda pendapat dalam menetapkan tanggung jawab mereka:

1. *Ulama'* Jafar, Hasan Ibn Jiyad dan Imam Syafi'i

Pendapat yang paling *shahih*, adalah mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang tidak disebabkan oleh mereka, kecuali bila disebabkan oleh adanya permusuhan.

2. Imam Ahmad serta dua Sahabat Imam Abu Hanifah

Mereka berpendapat bahwa, *ajir* bertanggung jawab atas kerusakan jika disebabkan oleh mereka walaupun tidak disengaja, kecuali jika disebabkan oleh hal-hal umum yang terjadi.

3. *Ulama'* Malikiyah

Pekerja bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan walaupun tidak disengaja atau karena kelalaiannya.

Masing-masing *ajir*, memiliki amanah yang dititipkan kepada mereka. Namun, amanah tersebut dapat berbuah menjadi tanggung jawab jika dalam keadaan seperti berikut:

- A. *Ajir* tidak menjaga amanah tersebut.
- B. Benda yang dimanahkan kepada *ajir* tersebut, dirusak dengan sengaja. Dalam *ajir musytarak*, apabila murid *ajir* ikut membantu, maka pengajarnya yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
- C. *Ajir* telah menyalahi pesanan penyewa.

Akhir *ijarah* menurut *Ulama'* Hanafiyah, disebabkan dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut *Jumhur Ulama'*, *ijarah* tersebut tidaklah batal tetapi dapat diwariskan terhadap ahli warisnya. Selain itu, *ijarah* berakhir apabila akad tersebut dibatalkan, serta terjadi kerusakan pada barang yang disewakan. Dalam hal ini, menurut *Ulama'* lainnya berpendapat bahwa rusaknya barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *ijarah*, tetapi benda tersebut haruslah diganti selagi masih dapat diganti. *Ijarah* juga dapat berakhir apabila waktu yang telah ditentukan habis, kecuali ada udzur yang menyebabkan *ijarah* tersebut tidak berakhir.

3. Konsep Upah dalam Perspektif Islam

Upah dalam agama Islam dikenal dengan istilah *Ujral al-Amah*. Menurut *Ulama'* Syafi'iyah dan Hanabilah, keberadaan upah tergantung pada adanya akad. Sedangkan menurut *Ulama'* Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, tergantung pada kebutuhan *'aqid*. Menurut Hanafiyah serta Malikiyah, kewajiban upah didasarkan pada tiga perkara:

- A. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad.
- B. Mempercepat tanpa adanya syarat.
- C. Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit. Jika dua orang yang berakad sepakat untuk mengakhiri upah, maka hal itu diperbolehkan.

Selain beberapa hal tersebut, dalam perspektif agama Islam terdapat dua macam *Upah*:

A. Upah dalam ruang lingkup *Ijarah* (Sewa)

Ijarah dalam arti *syara`*, pada dasarnya merupakan penjual manfaat (بيع المزدعنه). Sementara menurut Ulama` Syafi`iyah, *ijarah* merupakan akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Sementara itu, terdapat pendapat yang mengartikan *ijarah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Terdapat beberapa Ulama` yang tidak menyepakati hal ini, dikarekan dalam hal jual-beli jasa, unsur jual-beli yang terdapat di dalamnya tidak dapat dipegang (tidak ada), sehingga sesuatu yang tidak ada tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jual-beli. Namun, Ibn Rusyd berpendapat bahwa, kemanfaatan walaupun tidak berbentuk dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Dalam *ijarah* terdapat beberapa rukun (menurut para *Jumhur* Ulama` berjumlah empat rukun), yang harus terpenuhi, salah satunya yakni upah (*Ujrah*).

B. Upah *Ji`alah*

Ji`alah pada dasarnya yaitu, memperuntukkan sejumlah uang kepada orang yang melaksanakan pekerjaan *mubah*, baik diketahui atau tidak. Seperti halnya membangun dinding, mengembalikan orang yang melarikan diri, dan sebagainya. Bentuk dari *ji`alah* ini, lebih seperti halnya sayembara. Barangsiapa yang melakukan suatu pekerjaan yang dikehendaki oleh pemberi *ji`alah* ini, akan mendapatkan

upahnya. *Ji`alah* juga termasuk memberikan upah, kepada mereka yang telah menyelamatkan dan mengembalikan harta orang lain dari kebinasaan.

Hukum mengadakan *ji`alah* diperbolehkan, disebabkan faktor kebutuhan masyarakat. Sedangkan jika terjadi pembatalan dalam *ji`alah*, maka dampaknya akan bergantung kepada siapa pihak yang telah membatalkannya. Apabila pihak yang membatalkan *ji`alah* adalah pihak pekerja, maka pekerja tersebut tidak berhak upah atas *ji`alah* tersebut. Jika sebaliknya, maka pekerja berhak mendapatkan upah atas *ji`alah* tersebut (kecuali jika pembatalan tersebut terjadi sebelum pekerja melakukan pekerjaannya).

Selain kedua macam upah tersebut, terdapat beberapa konsep upah-mengupah dalam Islam, yakni syarat upah, serta hal yang menggugurkan dalam pemberian upah.

Syarat upah (*ujrah*) yang telah disepakati dan ditetapkan para Ulama`, yaitu:

- A. Upah berupa harta tetap yang dapat diketahui.
- B. Upah tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah yang disewakan tersebut.

Adapun dalam hal yang menggugurkan upah, terdapat perbedaan pendapat antar para Ulama`. Perbedaan tersebut terletak pada penentuan upah bagi *ajir*, apabila barang yang berada di tangannya telah rusak. Menurut Ulama` Syafi`iyah dan Hanabilah, jika *ajir*

bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Jika sebaliknya (apabila barang berada di tangannya), *ajir* tidak mendapatkan upah.

Ulama` Hanafiyah juga berpendapat demikian, namun diuraikan lagi menjadi:

- A. Jika benda berada di tangan *ajir*, maka:
1. Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
 2. Jika tidak terdapat bekas atas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya hingga akhir.
- B. Jika benda berada di tangan penyewa
Pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

C. Penutup

Dalam perspektif Islam, perihal hukum ketenagakerjaan serta upah-mengupah termasuk ke dalam kajian *Ijarah*. *Ijarah* merupakan kegiatan sewa-menyewa, yang mana masalah ketenagakerjaan tersebut merupakan sewa-menyewa dalam hal jasa. Adapun perihal upah, merupakan salah satu “*Rukun*” yang harus ada dalam kegiatan *ijarah* tersebut. Upah menjadi jaminan serta imbalan atas apa yang telah dikerjakan oleh seorang Pekerja terhadap pekerjaan yang telah diberikan Pemilikinya. Islam telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan upah, sebagaimana yang telah diatur oleh hukum formal negara. Seluruh hukum ketenagakerjaan dalam perspektif Islam, selalu bersifat dinamis,

meskipun berasaskan dalil-dalil al-Qur’an serta Hadits Nabi, sehingga dapat pula dikatakan bahwa, hukum Islam selalu dapat mengikuti perkembangan serta perluasan hukum yang terjadi, serta senantiasa menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan Tenaga Kerja.

D. Daftar Pustaka

- Kartasapoetra, G., *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika, 1986.
- Muhammad, Syaikh, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010.
- Syafe’i, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

